



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAMRONI, ST ALIAS MR. TM
Tempat lahir : Lamongan
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/21 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. STTP Gowa buttu ejayya I RW:001/RT:001 Kel. Romang
Poloa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ZAMRONI, ST ALIAS MR. TM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;
6. Pengeluaran Tahanan berdasarkan Putusan Sela Perkara Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 10 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Jermias T.U Rarsina,S.H,M.H dan Damrin Saputra , S.H,M.H, keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum dalam menjalankan kuasa ini berkududukan hukum pada Kantor Hukum Jermias T.U Rarsina,S.H,M.H & Partners dijalan Bilawaiya V Noor 9.D Aspol Tello Baru, Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar tanggal 14 Juni 2024 No. : 301/Pid/2024/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM dengan pidana penjara Pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk REALME UI warna abu-abu dengan IMEI 1 867030051825478 IMEI 2 : 867030051825460, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih merk TOSHIBA 16 GB yang berisikan : 1 (satu) Video MP4 bernama Mr.TM Tahu Kelemahan Ulama-Ulama Dunia sehingga tidak bisa dibantah oleh siapapun, size 39.0 MB, Berdurasi 23 Menit 08 Detik dan 1 (satu) Video MP4 bernama Syari'at itu Harusnya Diperaktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja, Size 242 MB, Berdurasi 29 Menit 28 Detik, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang Eksepsi :
 1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan nota Pembelaan (pledoi) dari terdakwa atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 2. Menyatakan mengabulkan Eksepsi dari Terdakwa ;
 3. Menyatakan Surat dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa PU tersebut batal demi hukum atau batal dan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- II. Tentang Pokok Perkara :
 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa PU tersebut, dan olehnya itu membebaskan Terdakwa (Vrispraak) dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum ;
 2. Memulihkan nama baik , harkat dan martabat terdakwa dalam kemampuan dan kedudukannya seperti sedia kala ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak semua Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Zamroni ST alias MR TM ;
2. Menyatakan terdakwa Zamroni ST alias Mr TM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras kebangsaan,

Halaman 3 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau, disabilitas fisik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Zamroni ST alias MR TM sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register PDM-31 P.4 10/Eku.2/04/2024 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 31 Juli 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM adalah pendiri atau ketua dari kelompok Taklim Makrifat adapun tujuan Terdakwa mendirikan Taklim Makrifat yaitu untuk mengedukasi masyarakat bahwa agama bermula dari makrifatullah sesuai sabda Nabi awaluddin makrifatullah yakni awal mula beragama adalah saat kenal Allah SWT dan akhiruddin makrifatullah yakni akhir orang beragama adalah beserta/berkenalan bersama Allah SWT sementara orang sekarang kebanyakan hanya paham sebatas teori saja agar agama bisa berfungsi sebagai rahmatanlilalamin dan Terdakwa menggunakan lonceng atau bel digunakan sebagai tanda bahwa Taklim Makrifat dari latar belakang tarekat Naqsyabandiah Kholidiyah (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara / Majelis Taklim Tarekat Naqsyahbandiyah Kholidiyah di Makassar);

Halaman 4 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa berdakwah dalam Taklim Makrifat yaitu memposting video youtube dan facebook yang ketika ada yang tertarik Terdakwa arahkan untuk ke pengurus wilayah masing-masing dan adapun persyaratannya karena Taklim Makrifat merupakan ilmu khusus (bukan ilmu syariat) maka diberlakukan syarat khusus seperti kerja bakti dan membayar administrasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembangunan surau tetapi untuk internal yakni jamaah Taklim Makrifat yang mengajak orang lain atau offline gratis tapi ketika online itu membayar agar tidak sembarang orang yang belajar Taklim Makrifat. Adapun kurikulumnya adalah dzikir sendiri di rumah kemudian bersama dzikir jamaah ditempat majelis seminggu sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin dan Kamis mulai 08.00 Wita sampai jam 09.00 Wita malam yang didahului sholat Isya berjamaah terlebih dahulu dan ada waktu-waktu tertentu melaksanakan suluk / khalwat / dzikir selama 10 hari berturut-turut dan sholat berjamaah 5 waktu tidak putus selama suluk dan jamaah Taklim Makrifat Terdakwa anjurkan untuk ikut kerja bakti pembangunan surau yang tenaga pembangunan dan biaya swadaya dari jamaah sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dakwah ke daerah di wilayah seluruh Indonesia dan Terdakwa juga melakukan dakwah di rumah-rumah jamaah pengikut Taklim Makrifat diantaranya yang berada di Jalan Abu Bakar Lambogo Kota Makassar tepatnya rumah jamaah Sdri. Wati merupakan tempat Majelis Dzikir sekaligus Kantor Yayasan Wasilah NAQS Nusantara dan Terdakwa juga menggunakan media Sosial Media YouTube sebagai media dakwah dengan mengupload/ memosting/ mengunggah video dakwahnya untuk dapat dilihat oleh semua orang pengguna Youtube melalui akun Youtube Taklim Makrifat URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> yang merupakan milik ZAMRONI, S.T. Alias Mr. TM;
- Bahwa saksi HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd pihak dari BMI (Brigade Muslim Indonesia) mendapat kiriman video dari teman saksi yang bernama MUHAMMAD ZULKIFLI, S.T. M.M. melalui pesan Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.21 WITA mengingat adanya 2 (dua) video yakni :
 1. Pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> yang pada konten video berjudul Mr. TM Tahu Kelemahan Ulama-ulama Dunia, Sehingga Tidak Bisa Dibantah Oleh Siapapun URL : <https://www.youtube.com/watch?v=DIqb-Qc4fU> Berdurasi 23 Menit 08 Detik seorang bernama ZAMRONI, ST Alias Mr. TM mengatakan bahwa "**Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi**" (pada menit 03.00 – 03.30);

Halaman 5 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada video lainnya yang berjudul : Syari'at Itu Harusnya Dipraktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja URL : <https://www.youtube.com/watch?v=YRmfrRLNdYI> Berdurasi 29 Menit 28 Detik seorang bernama ZAMRONI, ST Alias Mr. TM mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "**Jancokk**" (pada menit 16.15 – 16.45) lalu mengatakan "**Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki**" dan "**Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir**" (pada menit 19.45 – 20.30);
- Bahwa Terdakwa telah Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan kegiatannya dengan aktivitas membagikan video pada chanel youtube sehingga dapat dilihat oleh banyak orang, dan akibat postingan Terdakwa tersebut keresahan di masyarakat, sehingga ada sekira 20 (dua puluh) orang lebih dari FPI (Front Persaudaraan Islam) dan warga sekitar yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang mendatangi Sekretariat Taklim Makrifat di Jl. Abu Bakar Lambogo Makassar sehingga pihak kepolisian dan tokoh masyarakat hadir untuk melakukan mediasi terhadap kelompok Taklim Makrifat dan kelompok masyarakat. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan Aparat Kepolisian, Tokoh Agama dan Yayasan Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di kantor kepolisian yaitu pihak Yayasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dilaksanakan dikediaman Sdri. WATI sampai ada izin resmi;
- Bahwa terhadap hasil dari pertemuan tersebut menjadi dasar Kejaksaan Negeri Makassar dalam mengambil tindakan dan akan dibahas bersama melalui Forum Tim Pakem Kota Makassar terkait adanya dugaan aliran sesat Majelis Dzikir yang menyimpang dari ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang berkembang di Wilayah Kota Makassar dan setelah dilakukan Puldata / Pulbaket terkait dugaan aliran sesat tersebut untuk selanjutnya Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar segera mengambil sikap dengan mengeluarkan fatwa resmi.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Pakem Kota Makassar pada tanggal 06 Februari 2024 dan Hasil Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Februari 2024 tentang adanya dugaan aliran sesat terhadap Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah tersebut telah diterbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 005 Tahun 2024 Tanggal 10 Februari 2024 tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara / Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Makassar) dengan memperhatikan beberapa poin berikut :
 - Pertama:

Halaman 6 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah berkembang pemahaman dan pengamalan keagamaan di Kota Makassar dan sekitarnya. Serta kanal Youtube “Taklim Makrifat” pimpinan Mr. TM (Zamroni) yang terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam.

- Kedua:
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pemahaman dan pengamalan jamaah yang bersangkutan. Hasil penelitian ditemukan hal-hal yang diidentifikasi menyimpang dari ajaran Islam yang benar, antara lain:

- a. Keyakinan tentang adanya Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad Saw;
- b. Keyakinan tentang wujud Allah Swt adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata;
- c. Pandangan tentang mengaji (membaca Al-Qur'an) bukan ajaran Nabi Muhammad Saw;
- d. Keyakinan bahwa syariat harus ditinggalkan untuk menuju makrifat;
- e. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
- f. Zakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru Mr. TM;
- g. Orang yang melaksanakan shalat secara syariat masuk neraka wail;
- h. Menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah.

- Ketiga:
Setelah dilakukan pengkajian dan mudzakah terhadap ajaran kelompok ini, maka disimpulkan bahwa ajaran tersebut Sesat dan Menyesatkan, karena dapat merusak Ajaran Islam sebagai berikut:

1. Menyalahi Rukun Islam, Rukun Iman dan Konsep Ihsan;
2. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
3. Menyerupakan Allah Swt dengan manusia (laki-laki);
4. Mengingkari perintah membaca Al-Qur'an;
5. Mengingkari perintah syariat shalat;
6. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
7. Menyalahi Fiqih dan Undang-Undang Zakat;
8. Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan FATWA TENTANG ALIRAN TAKLM MAKRFAT PIMPINAN MR. TM :

Halaman 7 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan bahwa Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM telah menyalahi ajaran Islam, sesat dan menyesatkan;
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM supaya segera Kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-tuju' ila al-bagg*), yang sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis;

Adapun rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan terkait aliran sesat tersebut yaitu :

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham agar mencabut izin operasional Yayasan yang terkait dengan kelompok Taklim Makrifat.
 2. Kepala pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan Media Sosial lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Taklim Makrifat Mr. TM dan seluruh jaringannya.
 3. Kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada Kelompok Taklim Makrifat.
- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Bahasa Drs. Yani Paryono, M.Pd berpendapat bahwa

1. "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi".

Tuturan yang berupa kata *mengaji* secara leksikal bermakna mendasar (membaca) Al-Qur'an; belajar membaca tulisan Arab atau ilmu agama; belajar; atau mempelajari. Kata *mengaji* bersinonim dengan kata membaca, mendasar, mempelajari, menekuni, meneliti, mengkaji, menelaah, menyelami, menyelidiki, membaca, melafalkan, melisankan, membunyikan, mengeja, mengucapkan, menyuarakan, memahami, mencerna, mendeteksi, mengerti, menafsirkan, mengartikan, mengasosiasikan, memperhitungkan, memperkirakan, menginterpretasikan, memprediksi, menaksir, menduga, dan menebak.

Dengan demikian makna kalimat *Mengaji tidak penting karena bukan ajaran nabi* dapat dimaknai *Mengaji (belajar, mempelajari, menuntut ilmu Al-Qur'an/agama tidak penting karena bukan ajaran nabi*. Tuturan "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi" merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata tidak dan bukan. Kata tidak dan bukan bermakna penyangkalan. Bentuk positif dari kalimat "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi" adalah "Mengaji penting karena ajaran Nabi", yang pilihan diksinya tidak tepat seharusnya "Mengaji merupakan kewajiban bagi kaum muslim karena ajaran Nabi". Tuturan positifnya bermakna ajakan untuk mengikuti ajaran nabi.

2. Mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok".

Halaman 8 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata *Jancok* memiliki varian yang cukup banyak, seperti kata *jancok*, *dancuk*, *dancok*, *damput*, *dampot*, *diancuk*, *diamput*, *diampot*, *diancok*, "*jancuk*, *jancok*, *diancuk*, *cuk*, atau *cok*". Secara leksikal kata tersebut bermakna sialan, keparat, brengsek, dan sejenisnya yang bermakna negatif. Namun kata-kata tersebut dalam konteks tertentu juga dapat bermakna positif. Kata *Jancuk* yang bermakna positif dianggap sebagai akronim dari (*Jantan*, *Cakep*, *Ulet*, dan *kreatif*). Fungsi kata-kata tersebut adalah untuk hujatan, makian atau umpatan dalam mengekspresikan kekecewaan, ketidaksukaan, kebencian, dan kemarahan terhadap lawan tutur. Namun, ungkapan tersebut juga dapat digunakan untuk mengungkapkan ekspresi keheranan, kegembiraan, dan keluarbiasaan terhadap lawan tutur yang dianggap sangat akrab. Contoh tuturan dengan menggunakan kata *jancuk* dan berpotensi mengandung penghinaan/pencemaran nama baik, seperti*Makanya kami jadikan mainan, saya goblog-goblokan, bodoh, tolol, planga-plongo, lola-lolo,...saya pisuhi jancuk, picek, asu, tae...padahal mereka keramat, punya pondoik pesantren...* Contoh tuturan yang menggunakan kata *jancuk* bermakna positif (rasa kegembiraan dengan lawan tutur yang akrab) .
Hai..kemana aja Cuk;

Dalam konteks penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "*Jancok*". Penggunaan kata *jancok* dalam konteks tuturan di video Mr. TM tentu dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena dapat merendahkan kedudukan dan martabat para ulama, kyai, ustaz, gus, habib, dan para mursid.

3. Allah yang di dunia itu wujudnya laki-laki.

Tuturan tersebut dapat dimaknai bahwa Allah yang berada di dunia berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki. Tentu dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang menjadi keyakinan umat Islam bahwa konsep ketuhanan dalam Islam adalah sesuai dengan QS Taha ayat 14, yang menyatakan bahwa *Sesungguhnya Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku*. Dan diperkuat dengan Q.S Al Ikhlas yang menyatakan *Dialah Allah Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*"

Dengan demikian pernyataan tersebut juga masuk kategori penghinaan terhadap umat Islam.

- 4. Tuturan "*Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir* merupakan kalimat pernyataan yang bermakna bahwa nabi Muhammad bukan Rosululloh terakhir. Dengan demikian, berarti akan ada lagi Rosululloh setelah Nabi Muhammad. Tuturan "*Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir* merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata *bukan*. Kata *bukan* bermakna

Halaman 9 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangkalan. Dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keyakinan umat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 40 yang menyatakan bahwa nabi Muhammad bukan Bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi ia utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah Maha mengetahui segala yang terjadi. Oleh karena itu, Bentuk positif dari kalimat "*Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir*" adalah "*Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir*". Tutaran positifnya bermakna ajakan untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir.

Tutaran Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir dapat berkategori penghinaan/pencemaran nama baik terhadap umat Islam.

- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Hukum Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, An. TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI, menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemilik / admin akun youtube Taklim Makrifat mengunggah video adalah bentuk kesengajaan karena untuk mengunggah video, Terdakwa harus melakukan *log in* menggunakan akun youtube yang dimiliki, kemudian masuk ke chanel youtube Terdakwa untuk mengunggah video dimaksud. Dengan Langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan. Terdakwa juga sadar bahwa akibat dari diunggahnya video tersebut di youtube berpotensi dapat dilihat banyak orang dan apabila konten dalam video tersebut diduga berpotensi menimbulkan kebencian individu/kelompok berdasarkan motif ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
- Bahwa akibat postingan Terdakwa terjadi keresahan di masyarakat, yakni ada sekira 20 (dua puluh) orang lebih dari FPI (Front Persaudaraan Islam) dan warga sekitar yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang mendatangi Taklim Makrifat di Jl. Abu bakar Lambogo Makassar sehingga pihak kepolisian dan tokoh masyarakat hadir untuk melakukan mediasi terhadap kelompok Taklim Makrifat dan kelompok masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024 menetapkan bahwa Aliran Taklim Makrifat pimpinan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM telah menyalahi ajaran agama islam, sesat dan menyesatkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 10 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZAMRONI, ST ALIAS MR. TM pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebuah kelompok yang dikenal dengan nama Taklim Makrifat telah didirikan oleh Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM, yang dimana terhadap kelompok Taklim Makrifat tersebut berkembang sampai sekarang hingga jamaah atau pengikutnya mencapai sekitar 1000 (seribu) orang di seluruh Indonesia. Adapun proses atau dakwah/ceramah Taklim Makrifat disebut Tasawuf Ilmiah yang menerangkan metodologi metafisika tasawuf eksakta Ilmiah yakni cara praktik bagaimana mencapai kualitas beragama bahwa agama itu bermula dari Mahrifatulloh sebagaimana Hadis Nabi yakni Awaluddin Mahrifatulloh (menenal tuhan) dan waakhirudiin Mahrifatulloh (bersama dan berkekalan dengan Allah SWT secara kerohanian) dan adapun tata cara dalam beribadah (metodologi agama) yakni diawali dengan Baiat yang merupakan proses penanaman Nur bagaimana kita dilahirkan secara rohani, kemudian terhadap adanya orang yang ingin ikut menjadi jamaah Taklim Makrifat membayar administrasi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembangunan surao lalu terhadap prosesi ibadah yakni majelis dzikir yang dijadwalkan 2 (dua) kali seminggu yang dilaksanakan di rumah jamaah Taklim Makrifat sesuai kesepakatan, dan untuk sulu yakni selama 10 (sepuluh) hari tidak boleh keluar rumah melihat matahari dan melakukan zikir dan salat dalam prosesnya dan lalu visi misi ketuhanan yakni mengembalikan agama yang mahrifatulloh yang rahmatallilalamin yang mempersatukan seluruh sudut pandang, aliran, kepercayaan dan agama;
- Bahwa terhadap tata cara dakwah atau ceramah Terdakwa ZAMRONI, S.T. Alias Mr. TM yang merupakan Ketua Taklim Makrifat menggunakan lonceng atau bel sebagai tanda bahwa Terdakwa dari latar belakang tarekat Naqsyabandiah Kholidiyah dan Terdakwa juga menggunakan media Sosial Media YouTube sebagai media dakwah dengan mengupload/ memosting/ mengunggah video dakwahnya untuk dapat dilihat oleh semua orang pengguna Youtube;
- Adaya akun Youtube Taklim Makrifat URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> adalah merupakan milik ZAMRONI, S.T. Alias Mr. TM dan

Halaman 11 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya dalam menjalankan dakwah yang pada kontennya ditemukan video berjudul Mr. TM Tahu Kelemahan Ulama-ulama Dunia, sehingga Tidak Bisa Dibantah Oleh Siapapun URL : https://www.youtube.com/watch?v=DIqb-_Qc4fU Berdurasi 23 Menit 08 Detik seorang bernama ZAMRONI, S.T. Alias Mr. TM mengatakan bahwa "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi" (pada menit 03.00 – 03.30) (Point 11 Gambar 1 buat pada tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Balongpanggang Kab. Gresik Jawa Timur) dan pada video lainnya yang berjudul : Syari'at Itu Harusnya Dipraktekkan Bukan Sekadar Dimengerti Saja URL : <https://www.youtube.com/watch?v=YRmfrRLNdYI> Berdurasi 29 Menit 28 Detik seorang bernama ZAMRONI, ST Alias Mr. TM mengucapkan dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok" (pada menit 16.15 – 16.45) dan Terdakwa mengatakan "Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki" dan "Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir" (pada menit 19.45 – 20.30) (Point 11 Gambar 2 dibuat pada tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan).

- Bahwa dengan adanya kata-kata yang diucapkan Terdakwa yakni "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi", mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok", Allah yang di dunia itu wujudnya laki-laki" dan "Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir" telah menimbulkan keresahan/permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Kelompok Masyarakat terutama kelompok FPI (Front Persaudarian Islam) pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA mendatangi lokasi Taklim Makrifat bertempat di Jl. Abu bakar Lambogo Makassar untuk mengklarifikasi atau tabayyun terlebih dahulu terhadap kegiatan Taklim Makrifat tersebut karena dianggap merupakan aliran sesat dan menistakan agama sebagaimana ceramah Terdakwa yang diunggah dalam video youtube yang beredar dapat memicu perpecahan karena ucapan yang disampaikan Terdakwa ZAMRONI, S.T. Alias Mr. TM merupakan aliran yang menyimpang dari agama Islam. Telah terjadinya keresahan di masyarakat yakni bahwa sekira 20 (dua puluh) orang lebih FPI (Front Persaudarian Islam) dan Masyarakat atau warga sekitar pula yang kurang lebih ada sekitar 100 (seratus) orang ikut mendatangi Taklim Makrifat di Jl. Abu bakar Lambogo Makassar sesuai dengan adanya Video yang beredar di Media Sosial Youtube URL : https://www.youtube.com/watch?v=GzE_bxpEfho (menit ke 03.00 – 03.52) yang di mana pihak kepolisian dan tokoh masyarakat hadir untuk memediasi terhadap kelompok Taklim Makrifat dan kelompok masyarakat yang sudah resah dengan kegiatan Taklim Makrifat, sehingga kesimpulan dari media tersebut bahwa Taklim

Halaman 12 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makrifat untuk tidak melakukan kegiatan ibadah terlebih dahulu sebelum adanya kejelasan.

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024 menetapkan bahwa Aliran Taklim Makrifat pimpinan ZAMRONI, S.T. Alias Mr. TM telah menyalahi ajaran agama islam, sesat dan menyesatkan.

- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Bahasa Drs. Yani Paryono, M.Pd berpendapat bahwa :

1. "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi".

Tuturan yang berupa kata *mengaji* secara leksikal bermakna mendaras (membaca) Al-Qur'an; belajar membaca tulisan Arab atau ilmu agama; belajar; atau mempelajari. Kata *mengaji* bersinonim dengan kata membaca, mendaras, mempelajari, menekuni, meneliti, mengkaji, menelaah, menyelami, menyelidiki, membaca, melafalkan, melisankan, membunyikan, mengeja, mengucapkan, menyuarkan, memahami, mencerna, mendeteksi, mengerti, menafsirkan, mengartikan, mengasosiasikan, memperhitungkan, memperkirakan, menginterpretasikan, memprediksi, menaksir, menduga, dan menebak.

Dengan demikian makna kalimat *Mengaji tidak penting karena bukan ajaran nabi* dapat dimaknai *Mengaji (belajar, mempelajari, menuntut ilmu Al-Qur'an/agama tidak penting karena bukan ajaran nabi*. Tuturan "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi" merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata tidak dan bukan. Kata tidak dan bukan bermakna penyangkalan. Bentuk positif dari kalimat "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi" adalah "Mengaji penting karena ajaran Nabi", yang pilihan diksinya tidak tepat seharusnya "Mengaji merupakan kewajiban bagi kaum muslim karena ajaran Nabi". Tuturan positifnya bermakna ajakan untuk mengikuti ajaran nabi.

2. Mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok".

Kata *Jancok* memiliki varian yang cukup banyak, seperti kata *jancok, dancuk, dancok, damput, dampot, diancuk, diamput, diampot, diancok, "jancuk, jancok, diancuk, cuk, atau cok"*. Secara leksikal kata tersebut bermakna sialan, keparat, brengsek, dan sejenisnya yang bermakna negatif. Namun kata-kata tersebut dalam konteks tertentu juga dapat bermakna positif. Kata Jancuk yang bermakna positif dianggap sebagai akronim dari (Jantan, Cakep, Ulet, dan

Halaman 13 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreatif). Fungsi kata-kata tersebut adalah untuk hujatan, makian atau umpatan dalam mengekspresikan kekecewaan, ketidaksukaan, kebencian, dan kemarahan terhadap lawan tutur. Namun, ungkapan tersebut juga dapat digunakan untuk mengungkapkan ekspresi keheranan, kegembiraan, dan keluarbiasaan terhadap lawan tutur yang dianggap sangat akrab. Contoh tuturan dengan menggunakan kata *jancuk* dan berpotensi mengandung penghinaan/pencemaran nama baik, seperti*Makanya kami jadikan mainan, saya goblog-goblokan, bodoh, tolol, planga-plongo, lola-lolo,...saya pisuhi jancuk, picek, asu, tae...padahal mereka keramat, punya pondoik pesantren...* Contoh tuturan yang menggunakan kata *jancuk* bermakna positif (rasa kegembiraan dengan lawan tutur yang akrab) . *Hai..kemana aja Cuk;*

Dalam konteks penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok". Penggunaan kata *jancok* dalam konteks tuturan di video Mr. TM tentu dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena dapat merendahkan kedudukan dan martabat para ulama, kyai, ustaz, gus, habib, dan para mursid.

3. Allah yang di dunia itu wujudnya laki-laki".

Tuturan tersebut dapat dimaknai bahwa Allah yang berada di dunia berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki. Tentu dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang menjadi keyakinan umat Islam bahwa konsep ketuhanan dalam Islam adalah sesuai dengan QS Taha ayat 14, yang menyatakan bahwa *Sesungguhnya Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku.* Dan diperkuat dengan Q.S Al Ikhlâs yang menyatakan *Dialah Allah Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*"

Dengan demikian pernyataan tersebut juga masuk kategori penghinaan terhadap umat Islam.

4. Tuturan "Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir merupakan kalimat pernyataan yang bermakna bahwa nabi Muhammad bukan Rosululloh terakhir. Dengan demikian, berarti akan ada lagi Rosululloh setelah Nabi Muhammad. Tuturan "Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata *bukan*. Kata *bukan* bermakna penyangkalan. Dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keyakinan umat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab Aayat 40 yang menyatakan bahwa nabi Muhammad bukan Bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi ia utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah Maha mengetahui segala yang terjadi. Oleh karena itu, Bentuk positif dari kalimat

Halaman 14 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir" adalah "Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir". Tuturan positifnya bermakna ajakan untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir.

Tuturan *Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir* dapat berkategori penghinaan/pencemaran nama baik terhadap umat Islam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan permusuhan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada 156 a Huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 8 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks atas nama Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM agar dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun yang saksi laporkan adalah seseorang yang dikenal dengan bernama ZAMRONI Alias Mr. TM yang pada video tersebut menurut katakana sebuah kalimat menistakan terhadap agama islam.
- Bahwa Saksi tidak kenal ZAMRONI Alias Mr. TM dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi dari Pihak BMI (Brigade Muslim Indonesia)
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua harian yang bertugas sebagai perpanjangan tangan dari ketua umum.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat terhadap kedua video tersebut di atas pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> yang terupload / terposting dan dapat dilihat oleh seluruh orang pengguna YouTube.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> diatas yang telah mengupload / mengunggah / memosting kedua video pada point 07 (tujuh)
- Bahwa Terhadap Video tersebut ada pada saksi karena di Kirimkan oleh teman

Halaman 15 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama MUHAMMAD ZULKIFLI, S.T. M.M.

- Bahwa Menurut saksi pemilik dari akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> yakni ZAMRONI Alias Mr. TM sendiri karena pada video – video pada You tube tersebut adalah diri dari seorang ZAMRONI Alias Mr. TM.
- Bahwa Saksi menerima kiriman video tersebut dari MUHAMMAD ZULKIFLI, S.T. M.M. melalui pesan Whatsapp Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.21 WITA saat saksi berada di Warkop AE Jl. Lamaddukelleng Kota Makassar.
- Bahwa terhadap kedua Video tersebut dapat diliaht oleh semua orang pengguna Youtube atau dalam hal ini bersifat publik, terbukti dari saksi yang dapat dengan leluasa membuka dan melihat video-video dari ZAMRONI, ST Alias Mr. TM pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos>
- Bahwa Saksi memiliki kedua video seperti pada poinr 07 (tujuh) tersebut diatas
- Bahwa terhadap kata-kata ZAMRONI, ST Alias Mr. TM tersebut merupakan penistaan terhadap Agama sesuai dengan dalil-dalil pada Al-Quran yang ada pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024 yang pada Fatwa tersebut menyatakan bahwa kelompok Taklim Makrifat dengan Pimpinan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM telah menyalahi ajaran Islam, sesat dan menyesatkan.
- Bahwa sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024 bahwa penggalan kata yang dituturkan oleh ZAMRONI, ST Alias Mr. T yakni **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Janco"**, **"Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki"** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** tersebut telah menyalahi ajaran Islam sesat dan menyesatkan dan dapat saksi tunjukkan bahwa yakni :
 - Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6: 103 tentang wujud Allah Swt, yang tidak dapatdijangkau oleh panca indera ; "Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah Yang Mahahalus lagi Mahateliti"

Halaman 16 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ankabut/29: 45 tentang perintah untuk membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya; "Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
- Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6: 153 tentang pentingnya mengikuti jalan yang lurus; "Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga menceraikanmu dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa"
- Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 238 tentang pentingnya mengikuti jalan yang lurus; "Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wustā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khushuk."
- Hadits Rasulullah Saw tentang Nabi sebagai penghimpun manusia: Dari Muhammad Bin Jubair Bin Muth'im dari ayahnya RA., berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Saksi mempunyai lima nama (julukan): Saksi Muhammad, Saksi Ahmad, Saksi penghapus kekufuran yang Allah bersihkan melalui saksi, saksi penghimpun dimana manusia dihimpun yang mengikuti aku. (Dengan kata lain, Kiamat adalah satu-satunya yang akan datang sesudahku); dan saksi adalah Yang Terakhir dalam arti tidak ada nabi yang datang sesudahku" (HR. Bukhari dan Muslim).
- Hadits Nabi Saw tentang status Nabi terakhir: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengitarinya, mereka kagum dan berkata, "Alangkah baiknya, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi." (HR. Bukhari, no. 3535 dan Muslim, no. 2286).
- Hadits tentang Nabi dan Rasul terakhir: Dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, "Rasulullah bersabda, Kerasulan dan kenabian telah terputus, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku." (HR. Ahmad).
- Pertama:
Telah berkembang pemahaman dan pengamalan keagamaan di Kota Makassar dan sekitarnya. Serta kanal Youtube "Taklim Makrifat" pimpinan Mr. TM (Zamroni) yang terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam.
- Kedua:

Halaman 17 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pemahaman dan pengamalan jamaah yang bersangkutan. Hasil penelitian ditemukan hal-hal yang diidentifikasi menyimpang dari ajaran Islam yang benar, antara lain:

- a. Keyakinan tentang adanya Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad Saw;
- b. Keyakinan tentang wujud Allah Swt adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata;
- c. Pandangan tentang mengaji (membaca Al-Qur'an) bukan ajaran Nabi Muhammad Saw;
- d. Keyakinan bahwa syariat harus ditinggalkan untuk menuju makrifat;
- e. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
- f. Zakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru Mr. TM;
- g. Orang yang melaksanakan shalat secara syariat masuk neraka wail;
- h. Menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah.

- Ketiga:

Setelah dilakukan pengkajian dan mudzakah terhadap ajaran kelompok ini, maka disimpulkan bahwa ajaran tersebut Sesat dan Menyesatkan, karena dapat merusak Ajaran Islam sebagai berikut:

- a. Menyalahi Rukun Islam, Rukun Iman dan Konsep Ihsan;
 - b. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
 - c. Menyerupakan Allah Swt dengan manusia (laki-laki);
 - d. Mengingkari perintah membaca Al-Qur'an;
 - e. Mengingkari perintah syariat shalat;
 - f. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
 - g. Menyalahi Fiqih dan Undang-Undang Zakat;
 - h. Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.
- Bahwa adapun dampaknya yakni menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam, memicu kemarahan umat Islam di kota Makassar dan dapat merusak akidah umat Islam;

2. Saksi RAIS, SH, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sejak bulan Maret 2021 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ZAMRONI Alias Mr. TM.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat terhadap video tersebut diatas pada
- | akun | Youtube | Taklim | Makrifat | URL | : |
|------|---------|--------|----------|-----|---|
|------|---------|--------|----------|-----|---|

Halaman 18 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos>.

- Bahwa saksi melihatnya pada awal bulan Februari 2024 yang dimana saat itu saksi berada di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada saat itu saksi dihubungi atau dikirimkan video pada point 04 (empat) tersebut oleh istri saksi.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa ZAMRONI Alias Mr. TM orang yang berada dalam video dan mengungkapkan kata-kata "**Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi**", mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "**Janco**", "**Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki**" dan "**Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir**".
- Bahwa Saksi ketahui terhadap Taklim Makrifat tersebut karena saksi pernah ikut/mengikuti ajarannya.
- Bahwa saksi resmi masuk dalam Taklim Makrifat pada bulan Maret 2021 sampai bulan oktober 2023.
- Bahwa sekira bulan Januari 2021 saksi yang bermain sosial media Facebook menemukan sebuah postingan akun facebook dengan nama **Taklim Makrifat** yang dimana pada postingannya tersebut terdapat sebuah artikel yakni bagaimana mengenal tuhan, cara mendekatkan diri kepada tuhan, cara mengenal diri dan sebagainya sehingga saksi tertarik dan ingin tahu sehingga saksi bersama 20 (dua puluh) orang lainnya yang dimana kami saling ajak-mengajak untuk belajar apa itu Taklim Makrifat, sehingga saksi berteman pun sepakat untuk mendatangkan ZAMRONI Alias Mr. TM dari Surabaya Ke Makassar pada bulan Maret 2021, setelah ZAMRONI Alias Mr. TM tiba di Makassar ia pun memberikan sedikit penjelasan tentang Taklim Makrifat dan mengajak kami untuk masuk dalam Taklim Makrifat tersebut dengan membayar uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang sedekah menurut ZAMRONI Alias Mr. TM. Setelah ZAMRONI Alias Mr. TM beserta istrinya Pr. NUR CHASANA memimpin saksi berteman untuk sholat taubat (Bai'at) sebagai syarat masuk Taklim Makrifat setelah itu saksi berteman pun Resmi menjadi pengikut ajaran Taklim Makrifat tetapi pada bulan Oktober 2023 saksipun memutuskan untuk keluar dari Taklim Makrifat karena saksi merasa sudah tidak cocok tetapi sebelum saksi keluar pada bulan oktober 2023 saksi memang sudah tidak sepaham dan mencari waktu yang tepat untuk keluar dari Taklim Makrifat tersebut.
- Bahwa Adapun terhadap postingan-postingan Taklim Makrifat terserbut tercantum nomor handphone ZAMRONI Alias Mr. TM yakni 081217666672 yang kemudian saksipun menghubunginya dan bersama teman-teman mengumpulkan uang untuk mendatangkannya ke Makassar.

Halaman 19 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan yakni karena ingin tahun terhadap tulisan dari Taklim Makrifat tersebut yakni bagaimana mengenal tuhan, cara mendekatkan diri kepada tuhan, cara mengenal diri dan sebagainya
- Bahwa Pimpinan atau ketua **Taklim Makrifat** Yakni ZAMRONI Alias Mr. TM.
- Bahwa Adapun proses dakwah dari ZAMRONI Alias Mr. TM yakni mengajarkan kami para pengikut atau pemercaya agar lebih bnyak bersedekah/ubudia agar sedekah sampai kepada Tuhan menusut ZAMRONI Alias Mr. TM dan adapun sedekah tersebut melalui ZAMRONI Alias Mr. TM dengan cara dikirimkan ke No. Rek : 6030729838 Bank BCA : An. ZAMRONI Alias Mr. TM dan ketika bersedekah bukan melalui ZAMRONI Alias Mr. TM maka kebaikan dunia saja yang didapatkan tidak sampai kepada tuhan menurut ZAMRONI Alias Mr. TM dan juga ketika berdakwah itu sering ke daerah dan ketika ZAMRONI Alias Mr. TM ingin kesuatu daerah terhadap jamaah Taklim Makrifat yang menyediakan tiket transportasinya dan ketika berdakwah dan ceramah terhadap ZAMRONI Alias Mr. TM juga sambil live atau melakukan rekaman langsung yang di terposting ke Sosial Media
- Bahwa dakwah dari ZAMRONI Alias Mr. TM tersebut pada saat saksi masih ikut itu masih bagus karena ajaran-ajaran yang diberikan mendasar pada guru dari ZAMRONI Alias Mr. TM yang dikenal dengan nama guru Prof. Dr. KADIRUN YAHYA tetapi setelah guru Prof. Dr. KADIRUN YAHYA meninggal dunia terhadap ZAMRONI Alias Mr. TM memodifikasi ajaran dari guru Prof. Dr. KADIRUN YAHYA yang tidak sesuai dan melenceng adapun ajaran yang dibuat ZAMRONI Alias Mr. TM sebut Ilmu Tasawuf Ilmiah.
- Bahwa Saksi mengetahui dari buku karya guru Prof. Dr. KADIRUN YAHYA yang saksi dapatkan dari teman.
- Bahwa ajaran Ilmu Tasawuf Ilmiah yang dibawah ZAMRONI Alias Mr. TM pada bulan Maret 2021 tetapi pada saat itu ajarannya belum seperti sekarang ini seperti pada video pada point 04 (empat) sebelumnya dan saksi merasa Taklim Makrifat sudah melenceng dan tidak benar makanya saksi memutuskan untuk keluar pada ajaran tersebut.
- Bahwa ibadahnya tetap dilakukan di Masjid dan terhadap dakwah tersebut dilakukan dengan Dzikir kitab suci Al-Quran tergantung kesepakatan dari para jamaah yakni 1 (satu) kali satu minggu yang tempatnya kadang dirumah saksi Jl. Muh. Jufri X No. 4 RT:002/RW:004 Kel. Tammua Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa terhadap jamaah Taklim Makrifat merupakan penyedia fasilitas terhadap ZAMRONI Alias Mr. TM ketika ingin ke daerah baik itu transportasi, tempat tinggal dan makan yang ditanggung oleh jamaahnya, dan terhadap ZAMRONI Alias Mr. TM pernah menginap dirumah saksi untuk melakukan dzikir bersama dan ketika

Halaman 20 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMRONI Alias Mr. TM berdakwah/ceramah itu dibarengi dengan Live atau video langsung yang diposting ke Sosial media.

- Bahwa Supaya banyak orang mendengrkan dan membuat orang tertarik agar banyak anggota Taklim Makrifat.
- Bahwa melalui Facebook, Youtube dengan nama Taklim Makrifat.
- Bahwa akun Youtube Taklim Makrifat URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> merupakan akun milik ZAMRONI Alias Mr. TM dan dia sendirilah yang menggunakannya.
- Bahwa saksi ZAMRONI Alias Mr. TM sangat mencederai perasaan umat islam yang mendengarkan kata-kata tersebut.
- Bahwa Sama sekali tidak sesuai dan terhadap murid-murid guru Prof. Dr. KADIRUN YAHYA lainnya marah kepada ZAMRONI Alias Mr. TM karena melakukan ajaran yang salah dan melenceng tetapi mengatakan bahwa Prof. Dr. KADIRUN YAHYA merupakan gurunya.
- Bahwa pada awal saksi masuk di Taklim Makrifat belum pernah menuturkan kata-kata seperti penjelasan di atas tetapi ZAMRONI Alias Mr. TM menuturkan kata-kata tersebut karena ingin viral dan di undang oleh MUI.
- Bahwa saksi keluar yakni sekira bulan Agustus 2023 dan salah satu hal tersebutlah yang membuat saksi kelaur dari Taklim Makrifat
- Bahwa saksi tidak bisa mengatakan bahwa kata-kata yang dituturkan oleh ZAMRONI Alias Mr. TM tersebut termasuk penistaan terhadap agama islam atau tidak.
- Bahwa bertempat di desa leboyo kec. Tikung Kab. Lamongan .
- Bahwa saksi pernah mendatangi pusat Taklim Makrifat sebanyak 4 (empat) kali yakni untuk melakukan pengerjaan bangunan, mengangkat batu dan lainnya untuk membangun surau Taklim Makrifat yang dimana semua biaya pembangunan surau tersebut dari jamaah seluruh indonesia.
- Bahwa jumlah jamaah Taklim Makrifat ada di berbagai daerah dan adapun jumlahnya seluruh indonesia sebanyak 1000 (seribu) jamaah ;

3. Saksi ABDUL SAMAD, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd. sejak tahun 2007 karena bersama tergabung dalam kelompok FPI (Front Pembela Islam).
- Bahwa tidak mengenal ZAMRONI Alias Mr. TM namun saksi mengetahui ZAMRONI Alias Mr. TM karena adanya video Youtube yang beredar dan telah ramai dibahas karena membuat gaduh Masyarakat.

Halaman 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 2007 sampai 2015 menjabat sebagai ketua badan anti teror FPI sulsel, tahun 2015 sampai 2019 sebagai ketua lembaga dakwah FPI setelah itu 2020 FPI (Front Pembela Islam) pun berubah nama menjadi FPI (Front Persaudaraan Islam) sampai sekarang dan saksi menjadi anggota biasa dan atau simpatisan
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat terhadap video tersebut diatas pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos>.
- Bahwa saksi melihatnya pada sekira tanggal 27 Januari 2024 yang dimana saat itu saksi berada di Warkop Ablam Jl. Abu bakar lambogo Makassar.
- Bahwa pada sekira tanggal 27 Januari 2024 yang dimana saat itu saksi berada di Warkop Ablam Jl. Abu bakar lambogo Makassar saksi diperlihatkan oleh Sdr. SAIFUL sehingga saksi meminta dikirim secara pribadi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 01 february 2024 tersebut karena saksi juga berada di Lokasi Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan.
- Bahwa pemilik rumah tersebut yakni Sdr. WATI yang juga lokasi rumahnya tidak jauh dari lokasi rumah saksi.
- Bahwa sekira tanggal 27 Januari 2024 yang dimana saat itu saksi berada di Warkop Ablam Jl. Abu bakar lambogo Makassar setelah melihat video tersebut FPI (Front Persaudaraan Islam) bergerak untuk mencari tempat ibadah dari **Taklim Makrifat** yang dipimpin oleh ZAMRONI, ST Alias Mr. TM sehingga pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA saksi yang berada di rumah Jl. Kerung-kerung Lr. 12 No. 70 RT:001/RW:001 Kel. Bara-baraya Kec. Makassar Kota Makassar melihat pesan pada grup Whatsapp "INFO FPI" yakni foto rumah sdr. WATI yang berada di Jl. Abu Bakar Lambogo Makassar bahwa rumah ini biasa di pakai pengajian aliran sesat sehingga sekira pukul 18.30 WITA info pada grup mengatakan untuk merapat ke lokasi ibadah **Taklim Makrifat** tersebut setelah itu saksipun menuju ke Lokasi yang sudah ramai dari Masyarakat dan kelompok FPI yang mendatangi rumah tersebut kerana diduga memiliki Aliran sesat.
- Bahwa kelompok FPI (Front Persaudaraan Islam) mendatangi lokasi **Taklim Makrifat** karena dianggap merupakan aliran sesat dan menistakan agama sebagaimana dengan video youtube yang beredar dan Masyarakat sekitar rumah yang menjadi lokasi ibadah **Taklim Makrifat** pula mengatakan sering ada pengajian yang dimulai tengah malam hari dan orang-orang yang datang tersebut bukan orang dari daerah sekitar sana.
- Bahwa maksud dan tujuan FPI (Front Persaudaraan Islam) yakni untuk

Halaman 22 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklarifikasi atau tabayyun terlebih dahulu terhadap kegiatan **Taklim Makrifat** tersebut yang telah menimbulkan keresahan di kalangan Masyarakat sekitar dari lokasi **Taklim Makrifat** Jl. Abu bakar lambogo Makassar tersebut.

- Bahwa adanya keluhan yang membuat resah warga sekitar yakni karena pada pengikut atau jamaahnya yang datang tengah malam lalu melaksanakan dzikir atau pengajian yang dimana ada suara temukan tangan yang terdengar oleh warga sekitar lalu terhadap video Youtube pada point 04 (empat) itu pulalah kami FPI (Front Persaudaraan Islam) bersama masyarakat mendatangi lokasi **Taklim Makrifat** di Jl. Abu bakar Lambogo Makassar untuk mengklarifikasi atau tabayyun terlebih dahulu kelompok tersebut karena terhadap kata-kata "**Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi**", mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "**Janco**", "**Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki**" dan "**Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir**" tersebut suatu bentuk pemicu perpecahan yang menurut FPI (Front Persaudaraan Islam) merupakan paham yang salah.
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) orang lebih FPI (Front Persaudaraan Islam) dan Masyarakat atau warga sekitar pula yang kurang lebih ada sekitar 100 (seratus) orang.
- Bahwa kelompok FPI (Front Persaudaraan Islam) bertujuan untuk mengklarifikasi atau tabayyun terlebih dahulu dengan mencari ketuanya yakni ZAMRONI Alias Mr. TM namun pihak kepolisian dan tokoh Masyarakat datang untuk melakukan mediasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan informasi dari Jamaan **Taklim Makrifat** bahwa ZAMRONI Alias Mr. TM tersebut tidak berada di Lokasi.
- Bahwa Sewaktu di Mediasi pada tanggal 01 Februari 2024 tersebut bahwa kelompok **Taklim Makrifat** tersebut untuk tidak dilaksanakan sebelum ada kejelasan dan setelah adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provensi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afiasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024 maka **Taklim Makrifat** sudah ditetapkan bahwa **Taklim Makrifat** telah menyalahi ajaran agama islam, sesat dan menyesatkan.
- Bahwa benar adanya banyak orang atau massa pada rumah berwarna biru tersebut merupakan lokasi ibadah **Taklim Makrifat** Jl. Abu Bakar Lambogo.
- Bahwa terhadap ZAMRONI Alias Mr. TM kata-kata "**Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi**", mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "**Janco**", "**Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki**" dan "**Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir**" merupakan penistaan agama karena

Halaman 23 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kata-kata dari ZAMRONI Alias Mr. TM yang melenceng yakni mengaji merupakan hal yang dilakukan oleh Nabi, Allah SWT tidak berwujud, Nabi Muhammad merupakan Rasulullah terakhir dan kata penghinaan kepada MUI atau Ulama yakni **Janco** merupakan kata kasar dari suatu daerah.

- Bahwa dampaknya yakni merusak akidah islam, mensifati Allah SWT sebagai manusia sehingga membuat masyarakat resah dan bertanya-tanya bagaimana bentuk Allah SWT sesungguhnya, menjauhkan masyarakat islam dari al-quran, menganggap adanya rasulullah terakhir selain nabi muhammad saw, menafsirkan ayat al-qur'an sekenendaknya sehingga banyak padangan lain tentang penafsiran atau arti dari ayat al-quran dan memecahkan umat islam;

4. Saksi AKBAR , Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenali terhadap Sdr. HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengenali ZAMRONI, ST Alias Mr. TM sekira sejak tahun 2022 karena saksi telah bergabung dan mengikuti Taklim Makrifat yang diketuai oleh ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat terhadap ke 2 (dua) video tersebut diatas
- Bahwa terhadap video pada point 05 (lima) tersebut diatas adalah ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan :
Pada **Gambar. 1** Point 5 : saksi tidak ketahui dimanakah video tersebut dibuat karena saksi hanya melihatnya melalui media Sosialk You Tube.
Pada **Gambar. 2** Point 5 : bahwa video tersebut saksi ketahui dan dibuat di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar
- Bahwa saksi ada dan hadir di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar pada saat ZAMRONI, ST Alias Mr. TM membuat video tersebut.
- Bahwa saksi hadir pada saat itu di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar karena ingin melaksanakan dzikir tetapi sebelumnya ZAMRONI, ST Alias Mr. TM melakukan dakwah atau ceramah dengan cara di rekam dan saksi sebagai jamaah berada di depan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM atau berada di belakang kamera handphone milik ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yang digunakan merekam.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan.
- Bahwa terhadap akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> tersebut merupakan milik

Halaman 24 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMRONI, ST Alias Mr. TM dan ialah yang menggunakannya.

- Bahwa saksi berlangganan (suscribe) akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> sehingga setiap akun Youtube tersebut memosting video maka saksi akan menerima pemberitahuan atau notifikasi.
- Bahwa Saksi berlangganan akun Youtube tersebut karena ingin melihat dan mengetahui setiap video – video ceramah yang di Upload oleh ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.
- Bahwa kedua video tersebut masih tersedia pada akun Youtube **Taklim Makrifat**.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM lah yang membuat video pada point 5 (lima) tersebut dengan mengatakan **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Janco"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"**.
- Bahwa saksi mulai bergabung pada kelompok Taklim Makrifat sejak tahun 2022 sampai sekarang yang dimana saksi sebagai anggota atau jamaah dan tidak memiliki jabatan apapun pada kelompok Taklim Makrifat kelompok Taklim Makrifat.
- Bahwa Sekitar 15 Orang yang aktif dan tempat ibadah atau Dzikir yakni Di Jl. Abu bakar Lambogo No. 66 Kota Makassar
- Bahwa Saksi tertarik karena kelompok Taklim Makrifat menggunakan metodologi secara ilmiah, yang semua orang dapat terima atau bisa dibuktikan
- Bahwa Saksi mulai bergabung pada tahun 2022 dengan cara membayar Rp.500.000 kepada ZAMRONI, ST Alias Mr. TM untuk pembangunan surau atau tempat ibadah kemudian mengikuti setiap kegiatan kelompok Taklim Makrifat yakni dzikir bersama yang di laksanakan di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar sekali seminggu sesuai kesepakatan jamaah sekira pukul 20.00 WITA – 22.00 WITA, adapun jamaah bersedekah melalui ZAMRONI, ST Alias Mr. TM dan atau bendahara melalui transfer untuk pembangunan surau atau tempat ibadah.
- Bahwa pada saat itu saksi membayar kepada panitia an. Sdr. RAIS yang kemudian terhadap sdr. RAIS lah yang memberikan uang tersebut kepada ZAMRONI, ST Alias Mr. TM melalui transfer ataupun tunai.
- Bahwa kegiatan ceramah atau dakwah hanya kegiatan personal dari ZAMRONI, ST Alias Mr. TM bukan termasuk kegiatan majelis Dzikir.
- Bahwa Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan tepatnya rumah jamaah Sdri. WATI merupakan tempat majelis Dzikir sekaligus kantor yayasan Wasilah NAQS Nusantara atau dalam sosial media dikenal sebagai Taklim Makrifat.
- Bahwa saksi mengetahui Hal tersebut karena berada di Jl. Abu bakar lambogo Kota

Halaman 25 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Sulawesi selatan pada tanggal 01 Februari 2024.

- Bahwa saksi dapat berada Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan pada tanggal 01 Februari 2024 karena pada saat itu ZAMRONI, ST Alias Mr. TM datang ke Makassar yang dimana ketika beliau datang saksi dan beberapa Jamaah lainnya sering mendatangi ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.
- Bahwa Sekira 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan kaget ketika ormas mendatangi kami mencari ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.
- Bahwa kelompok FPI datang ke Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan karena adanya video ceramah ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yang beredar yang kelompok pada point 5 (lima) tersebut, pihak ormas (organ masyarakat) datang ke Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan untuk mencari ZAMRONI, ST Alias Mr. TM tetapi sesampai di lokasi pihak kepolisian maupun tokoh masyarakat datang dan mengarahkan kami untuk mediasi yang mendapatkan hasil berjalan lancar.
- Bahwa Kelompok FPI datang yakni untuk membubarkan kelompok kami yayasan Wasilah NAQS Nusantara atau dalam sosial media dikenal sebagai Taklim Makrifat.
- Bahwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM ada di Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan pada saat itu tepatnya berada di dalam kamar saja.
- Bahwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM ada di Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan pada saat itu tepatnya berada di dalam kamar saja untuk lebih amannya karena pihak FPI datang untuk mencari ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. H. RUSLAN WAHAB, M.A, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli yakni Ketua bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi selatan
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM .
- Bahwa Dikatakan penistaan agama adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh agama, simbol, ajaran, ibadahnya, rumah ibadahnya dan sebagainya.
- Bahwa Ahli mengetahui adn pernah melihat terhadap kedua video tersebut diatas pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos>.
- Bahwa Ahli ZAMRONI, ST Alias Mr. TM sebagai ketua atau pimpinan pada

Halaman 26 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Taklim Makrifat.

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa terhadap dengan adanya video pada point 8 (delapan) tersebut diatas erat kaitannya dengan penistaan terhadap agama islam.
- Bahwa kata-kata atau ungkapan dari ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yakni **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Janco"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki"** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** merupakan suatu bentuk dari penistaan terhadap agama islam.
- Bahwa Ahli jelaskan ketentuan atau hukum yang mengatur tentang penistaan agama diatur dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga sebagaimana dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provensi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024
- Bahwa yang merancang dan membuat terhadap Fatwa tersebut yakni Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa pertimbangannya sehingga Fatwa tersebut dibuat oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yakni :
 - a. Informasi yang sampai kepada Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tentang berkembangnya pemahaman dan pengamalan agama yang berbeda dengan ajaran Islam;
 - b. Chanel Youtube "Taklim Makrifat" milik Mr. TM yang menurut pengikutnya bernama Zamroni;
 - c. Hasil rapat pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar Hari Selasa, Tanggal 6 Februari 2024 dan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024;
 - d. Hasil sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Jum'at, 9 Februari 2024;
 - e. Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan;
 - f. Bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah Islam, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang TAKLIM MAKRIFAT pimpinan Mr. TM (Zamroni) Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Makassar.
- Bahwa Dewan pimpinan dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturannya semua ada pada Al-Quran dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024 yang pada pokoknya :
 - a. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ankabut/29: 45 tentang perintah untuk membaca Al- Qur'an dan mentadabburinya;

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya) daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
 - b. Firman Allah Swt. dalam As-Syuara/26: 11, tentang Allah swt tidak ada yang menyerupai;“... Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
 - c. Hadits tentang Nabi dan Rasul terakhir:

Dari Anas bin Malik bahwa ia berkata,“Rasulullah bersabda, Kerasulan dan kenabian telah terputus, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku.” (HR. Ahmad)
- Bahwa terhadap akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> Ahli ketahu yang merupakan mlilik ZAMRONI, ST Alias Mr. TM dan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM pula yang menggunakan.
- Bahwa nama kelompok ZAMRONI, ST Alias Mr. TM tersebut yakni Taklim Makrifat.
- Bahwa Setahu Ahli ZAMRONI, ST Alias Mr. TM sebagai ketua atau pimpinan pada kelompok Taklim Makrifat.
- Bahwa tatacara dakwah kelompok aliran Taklim Makrifa dengan ketua atau pimpinan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM telah menyalahi ajaran agama islam, sesat dan menyesatkan, karena telah menistakan terhadap agama islam.
- Bahwa dampaknya bisa menimbulkan keresahan terhadap para penganut agama islam dan dapat menyesatkan orang-orang penganut agama islam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli Prof. Dr. H. RUSLAN WAHAB, M.A, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Adapun isi dari Fatwa MUI Nomor 005 tahun 2024 tersebut semua Mendasar Pada Al-Quran Dan Hadits Yang Dimana Adapun Inti Dari Isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. Tm (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Di Makassar) yang telah membuat sebuah video

Halaman 28 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL :

<https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> dan mengucapkan **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Janco"**, **"Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki"** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** :

Firman Allah Swt.:

1. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 40 tentang keberadaan Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi Penutup Terjemahnya: "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"
2. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6: 103 tentang wujud Allah Swt, yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera; Terjemahnya: "Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah Yang Mahahalus lagi Mahateliti"
3. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ankabut/29: 45 tentang perintah untuk membaca AlQur'an dan mentadabburinya; Terjemahnya: "Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
4. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 48 tentang pentingnya menjalankan syariat Islam; Terjemahnya: "Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan."
5. Firman Allah Swt. dalam Al-Jatsiyah/45: 18, tentang pentingnya mengikuti syariat; Terjemahnya: "Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

Halaman 29 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Firman Allah Swt. dalam As-Syuara/26: 11, tentang Allah swt tidak ada yang menyerupai; Terjemahnya: "... Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
7. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6: 153 tentang pentingnya mengikuti jalan yang lurus; Terjemahnya: "Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga menceraikanmu dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa"
8. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 238 tentang pentingnya mengikuti jalan yang lurus; Terjemahnya: "Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wustā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khushyuk."

Hadits Nabi Muhammad Saw. antara lain:

1. Hadits Rasulullah Saw tentang Nabi sebagai penghimpun manusia: Artinya: Dari Muhammad Bin Jubair Bin Muth'im dari ayahnya RA., berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Saksi mempunyai lima nama (julukan): Saksi Muhammad, Saksi Ahmad, Saksi penghapus kekufuran yang Allah bersihkan melalui saksi, saksi penghimpun dimana manusia dihimpun yang mengikuti aku. (Dengan kata lain, Kiamat adalah satu-satunya yang akan datang sesudahku); dan saksi adalah Yang Terakhir dalam arti tidak ada nabi yang datang sesudahku" (HR. Bukhari dan Muslim)
2. Hadits Tentang Menafsirkan Al-Qur'an. Artinya: Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jagalah diri untuk menceritakan dariku kecuali yang kalian ketahui, barangsiapa berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka dan barangsiapa mengatakan tentang al-Qur'an dengan pendapatnya, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka." (Abu Isa berkata; Hadits ini hasan.)
3. Hadits tentang Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir: Artinya: Dari Sa'd bin Abi Waqqash ia berkata : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberi tugas 'Ali bin Abi Thaalib saat perang Tabuk (untuk menjaga para wanita dan anak-anak di rumah). 'Ali pun berkata : 'Wahai Rasulullah, engkau hanya menugasku untuk menjaga anak-anak dan wanita di rumah ?'. Maka beliau menjawab : 'Tidaklah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku ?' (Diriwayatkan oleh AlBukhari no. 4416 dan Muslim no. 2404).
4. Hadits Nabi Saw tentang Nabi dan Rasul Palsu: Artinya: "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul para dajjal/para pendusta, yang berjumlah sekitar 30-an. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah (Rasulullah)." (HR. Muslim, no. 157)

Halaman 30 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hadits Nabi Saw tentang status Nabi terakhir: Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengitarinya, mereka kagum dan berkata, "Alangkah baiknya, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi." (HR. Bukhari, no. 3535 dan Muslim, no. 2286)
6. Hadits tentang Nabi dan Rasul terakhir: Artinya: Dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, "Rasulullah bersabda, Kerasulan dan kenabian telah terputus, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku." (HR. Ahmad)
7. Hadits tentang perintah shalat dan zakat: Artinya: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz radhiyallahu 'anhu ke Yaman, beliau berkata, "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka." (HR. al-Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19.)
8. Hadits tentang perintah membaca Al-Qur'an: Artinya: Dari Ummul Mukminin Aisyah r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: "Orang yang membaca al-Qur'an dan ia mahir membacanya, akan bersama malaikat yang mulia nan baik-baik; sedangkan orang yang membaca al-Qur'an namun masih terbata-bata, maka ia akan memperoleh dua pahala" (HR. Bukhari Muslim).

Kaidah Fiqih dan Pendapat Ulama:

"Syariat tanpa hakikat maka akan lumpuh, hakikat tanpa syariat batal

Imam Malik berkata: "Barangsiapa yang bertasawuf (makrifat) dan tidak berfiqih (syariat) maka dia zindiq, dan barangsiapa yang berfiqih dan tidak bertasawuf maka dia fasiq" (As-Sadah AlMalikiyah, Hasyiah Al-Allamah Al-Adawy)

Dikatakan kepada Junaid: "Ada orang-orang yang mengaku memiliki pengetahuan, mereka berkata bahwa mereka mencapai kedekatan dengan Allah dengan meninggalkan gerakan-gerakan (amal) atas nama kebaikan dan ketakwaan." Junaid berkata: "Itu adalah perkataan orang-orang yang meremehkan amal. Menurutku itu adalah hal yang besar. Orang yang mencuri dan berzina lebih baik daripada orang yang mengatakan itu. Orang-orang yang mengenal Allah mengambil amal dari Allah dan kembali kepada Allah dengan amal tersebut. Jika aku hidup seribu tahun, aku

Halaman 31 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengurangi sedikitpun amal kebaikan, kecuali jika aku dicegah untuk melakukannya." Salah satu tanda orang yang mengenal Allah: Dia tidak menuntut dan tidak bertengkar. Dia tidak menegur dan tidak melihat dirinya memiliki kelebihan atas orang lain. Dia tidak melihat dirinya memiliki hak atas orang lain. Tanda lainnya: Dia tidak menyesali masa lalu dan tidak bahagia dengan masa depan. Dia melihat segala sesuatu dengan pandangan kefanaan dan kehancuran. Karena pada hakikatnya, segala sesuatu itu seperti bayangan dan khayalan. Junaid berkata: "Seseorang tidak menjadi orang yang mengenal Allah sampai dia seperti bumi yang dipijak oleh orang baik dan orang jahat. Dia seperti awan yang menaungi segala sesuatu. Dia seperti hujan yang menyirami apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai." Yahya bin Mu'adz berkata: "Orang yang mengenal Allah keluar dari dunia tanpa memuaskan dua keinginannya: menangis atas dirinya sendiri dan memuji Tuhannya." Ini adalah perkataan yang paling indah. Menunjukkan bahwa dia mengenal dirinya sendiri, kekurangannya, dan kesalahannya. Dia juga mengenal Tuhannya, kesempurnaan, dan keagunganNya. Dia sangat kritis terhadap dirinya sendiri dan selalu memuji Tuhannya. Abu Yazid berkata: "Mereka hanya mendapatkan pengetahuan dengan mengabaikan apa yang mereka miliki dan berpegang teguh pada apa yang dimiliki. (Abu Abdurrahman As-Sulami, Tabaqat As-Shufiyah: 159)

MEMPERHATIKAN:

Pertama : Telah berkembang pemahaman dan pengamalan keagamaan di Kota Makassar dan sekitarnya. Serta kanal Youtube "Taklim Makrifat" pimpinan Mr. TM (Zamroni) yang terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam.

Kedua : Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pemahaman dan pengamalan jamaah yang bersangkutan. Hasil penelitian ditemukan hal-hal yang diidentifikasi menyimpang dari ajaran Islam yang benar, antara lain:

1. Keyakinan tentang adanya Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad Saw;
2. Keyakinan tentang wujud Allah Swt adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata;
3. Pandangan tentang mengaji (membaca Al-Qur'an) bukan ajaran Nabi Muhammad Saw;
4. Keyakinan bahwa syariat harus ditinggalkan untuk menuju makrifat; 5.
5. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
6. Zakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru Mr. TM;
7. Orang yang melaksanakan shalat secara syariat masuk neraka wail;

Halaman 32 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah

Ketiga : Setelah dilakukan pengkajian dan mudzakaroh terhadap ajaran kelompok ini, maka disimpulkan bahwa ajaran tersebut Sesat dan Menyesatkan, karena dapat merusak Ajaran Islam sebagai berikut:

1. Menyalahi Rukun Islam, Rukun Iman dan Konsep Ihsan;
2. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
3. Menyerupakan Allah Swt dengan manusia (laki-laki);
4. Mengingkari perintah membaca Al-Qur'an;
5. Mengingkari perintah syariat shalat;
6. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
7. Menyalahi Fiqih dan Undang-Undang Zakat;
8. Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.

Dari poin-poin pertimbangan diatas, dengan bertawakkal kepada Allah Swt

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG ALIRAN TAKLIM MAKRIFAT PIMPINAN MR. TM

1. Menetapkan bahwa Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM telah menyalahi ajaran Islam, sesat dan menyesatkan.
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju' ila al-haqq), yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

REKOMENDASI:

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham agar mencabut izin operasional Yayasan yang terkait dengan kelompok Taklim Makrifat;
2. Kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan Media Sosial lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Taklim Makrifat Mr. TM dan seluruh jaringannya;
Kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada kelompok Taklim Makrifat
3. Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat kompetensi selaku ahli hukum bidang informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya bidang Ilmu Hukum Siber berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi Ahli serta berbagai pelatihan yang Ahli ikuti serta pekerjaan Ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Halaman 33 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Pendidikan :

- o SDN Karangampel I Indramayu Tahun: 1988-1994;
- o Mts Ali Maksum Yogyakarta Tahun : 1994-1997;
- o MAN Yogyakarta I Tahun : 1997-2000;
- o Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun : 2000-2004;
- o S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun : 2007-2009.

Riwayat Tugas dan Jabatan :

- o Auditor Inspektorat II dengan lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telamtaika;
- o Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika;
- o Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika;
- o Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- o Kepala Seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- o Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
- o Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
- o Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Riwayat Keahlian :

- o Protocol Testing, International Telecommunication Union, Geneva, Switserland, 2011;
- o Electrotechnical Standar Development Training, Singapore, 2013;
- o Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan, 2014;
- o Lawfull Interception, ISS World Training, Johannesburg, South Africa, 2015;
- o Certified Information System Auditor (CISA) Reviu, Bandung, 2015;
- o Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran, I. R. Iran, 2016;
- o National Security Strategy Program, Australia National University, Melbourne, Australia 2016;
- o Certified Hacking Forensic Investigator, EC Council, Jakarta 2017;
- o Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta 2017.

Halaman 34 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- o SDN Karangampel I Indramayu Tahun: 1988-1994;
- o Mts Ali Maksum Yogyakarta Tahun : 1994-1997;
- o MAN Yogyakarta I Tahun : 1997-2000;
- o Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun : 2000-2004;
- o S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun : 2007-2009.

Riwayat Tugas dan Jabatan :

- o Auditor Inspektorat II dengan lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telamtaika;
- o Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika;
- o Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika;
- o Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- o Kepala Seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- o Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
- o Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
- o Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Riwayat Keahlian :

- o Protocol Testing, International Telecommunication Union, Geneva, Switserland, 2011;
- o Electrotechnical Standar Development Training, Singapore, 2013;
- o Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan, 2014;
- o Lawfull Interception, ISS World Training, Johannesburg, South Africa, 2015
- o Certified Information System Auditor (CISA) Reviu, Bandung, 2015;
- o Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran, I. R. Iran, 2016;
- o National Security Strategy Program, Australia National University, Melbourne, Australia 2016;
- o Certified Hacking Forensic Investigator, EC Council, Jakarta 2017;

Halaman 35 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta 2017.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan selaku **AHLI** di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun dalam persidangan lebih dari 500 (lima ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, NTB, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd dan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.
- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - o Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - o Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - o membuat dapat diaksesnya adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.
 - o Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - o Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang memungkinkan

Halaman 36 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Akun youtube adalah identitas berupa nama yang mengidentifikasikan sebagai pengguna youtube yang pada umumnya merupakan identitas yang tidak terverifikasi. Berdasarkan pengertian di atas, maka youtube dapat dikategorikan sebagai media sosial.

- Bahwa Cara pengguna menggunakan youtube :
 - o Login ke akun youtube.
 - o Klik ikon “buat / create” pada Dashboard channel YouTube berada pada pojok kanan.
 - o Pilih upload video, kemudian pilih file video yang akan diupload.
 - o Tuliskan detail video, seperti deskripsi video, judul, detail video, dan thumbnail video. Video juga ditambahkan ke Playlist
 - o Tentukan penonton video yang akan diupload, untuk anak atau umum/bukan konsumsi anak.
 - o Setelah menambahkan seluruh detail, klik “Next”
 - o Setelah itu atur waktu publikasi video, Kemudian klik “Publish” di pojok kanan bawah
 - o Video akan terpublikasi sesuai waktu yang diatur.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti :

- o Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
- o Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah :

1. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain.
2. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.

Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu :

1. Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah :
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
 2. Aspek Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk itu diperlukan suatu proses Forensik Digital yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.
- Apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti elektronik) dan hasil cetaknya pun dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti surat). Berdasarkan penjelasan diatas, sepanjang barang bukti (**Gambar.1 dan Gambar.2**) tersebut diatas dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE maka akan menjadi bukti yang sah.

- Bahwa Video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Dengan demikian video yang diposting ke youtube sebagaimana kronologis di atas merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Bahwa sebuah postingan yang terpublikasi di youtube sehingga dapat dilihat oleh publik dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mendistribusikan”, yaitu aktivitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui Media Elektronik.
- Bahwa unsur-unsur **Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

Halaman 38 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikaitkan dengan kronologis di atas **sepanjang video tersebut diunggah setelah berlakunya UU RI No. 1 Tahun 2024** Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE, yang terurai sebagai berikut :

1) Setiap Orang

Pemilik akun Youtube **Taklim Makrifat** adalah Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Tindakan yang dilakukan oleh Pemilik / admin akun youtube **Taklim Makrifat** mengunggah video sebagaimana kronologis tersebut di atas adalah bentuk kesengajaan karena untuk mengunggah video, Terdakwa harus melakukan log in menggunakan akun youtube yang dimiliki, kemudian masuk ke chanel youtube Terdakwa untuk mengunggah video dimaksud. Dengan Langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan. Terdakwa juga sadar bahwa akibat dari diunggahnya video tersebut di youtube berpotensi dapat dilihat banyak orang. Sedangkan unsur tanpa hak akan terpenuhi apabila konten dalam video tersebut diduga berpotensi menimbulkan kebencian individu/kelompok berdasarkan motif ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

Aktifitas membagikan video pada chanel youtube sehingga dapat dilihat oleh banyak orang membuktikan bahwa telah terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan.

4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Dengan demikian video yang diposting ke youtube sebagaimana kronologis di atas merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

5) Mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik

Bahwa berdasarkan kronologis di atas, akibat postingan Terdakwa terjadi keresahan di masyarakat, yakni ada sekira 20 (dua puluh) orang lebih dari FPI (Front Persaudaraan Islam) dan warga sekitar yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang mendatangi **Taklim Makrifat** di Jl. Abu bakar Lambogo Makassar sehingga pihak kepolisian dan tokoh masyarakat hadir untuk melakukan mediasi

Halaman 39 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kelompok **Taklim Makrifat** dan kelompok masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024 menetapkan bahwa Aliran **Taklim Makrifat** pimpinan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM telah menyalahi ajaran agama islam, sesat dan menyesatkan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang membuat postingan melalui akun Youtube **Taklim Makrifat** sebagaimana dalam kronologis di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa dengan adanya kelompok masyarakat yang berjumlah sekitar 100 orang mendatangi orang yang mendatangi tempat Taklim Makrifat membuktikan postingan yang dilakukan oleh ZAMRONI, ST Alias Mr. TM melalui akun youtube **Taklim Makrifat** tersebut telah meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan dalam masyarakat.
- Bahwa Ahli pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Februari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) pukul 13.00 WITA masih tetap
- Bahwa untuk hal tersebut diperlukan suatu proses Forensik Digital, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian pemeriksaan secara mendalam.
- Bahwa Membantu dapat bermakna juga turut serta. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dimaksud "penyertaan" mereka yang melakukan perbuatan, *mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan*. Dengan demikian penyidik cukup membuktikan peran Terdakwa pembantu tersebut dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan demikian terhadap aktifitas tersebut termasuk dalam salah satu klasifikasi perbuatan "**penyertaan**" di atas maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat diterapkan dalam perkara ini.
- Bahwa yang dimaksud "di muka umum" dalam konteks UU ITE adalah agar suatu konten dapat diakses oleh publik tanpa ada pembatasan. Dengan demikian menyatakan pendapat menggunakan media youtube dapat dikategorikan "di muka umum" karena dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan.

Halaman 40 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli Linguistik Forensik (Ahli Bahasa Indonesia), Drs. YANI PARYONO, M.Pd ,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kedudukan atau kapasitas ahli dalam pemeriksaan Laporan Polisi Nomor : LP/219/II/2024/Polda Sulsel/Restabes Mksr, tanggal 05 Februari 2024 yakni sebagai Ahli Linguistik Forensik (Ahli Bahasa Indonesia) yang berkantor di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala Salapang Makassar berdasarkan Surat Kapolrestabes Makassar Nomor : B556/III/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak 2022—2023 menjadi Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, bertugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Sejak tahun 2023—sekarang beralih menjadi Pejabat Fungsional Widayabasa Ahli Madya dan bertugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa, termasuk menyuluh bahasa dan memberikan layanan sebagai ahli bahasa di media massa, DPRD, kepolisian dan pengadilan, dan dunia pendidikan.
- Bahwa Riwayat pendidikan formal ahli sebagai berikut:
 - 1) SDN Danaraja, Banyumas, tamat tahun 1979;
 - 2) SMPN 1 Banyumas, Banyumas tamat tahun 1982;
 - 3) SPGN Purwokerto, Banyumas tamat tahun 1983;
 - 4) Sarjana Pendidikan (S-1) Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sebelas Maret (UNS) tamat tahun 1990;
 - 5) Pascasarjana Pendidikan (S-2) Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tahun 2005.;Pendidikan Khusus sebagai berikut :
 - 1) Penataran Kebahasaan Tahap I (Fotetik dan Fonologi) tanggal 4—22 Februari 2002 di Pusat Bahasa di Jakarta;
 - 2) Penataran Calon Penyuluh Bahasa Indonesia diselenggarakan oleh Pusat Bahasa di Semarang pada tanggal 16 Februari 1 Maret 2004.;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Analisis data Akustik dengan Menggunakan Program PRAAT yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya pada tanggal 8—9 Desember 2009 di Surabaya;
 - 4) Pelatihan Instruktur Nasional Implementasi Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, pada tanggal 23---26 Mei 2014 di Bogor;

Halaman 41 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pelatihan Sociolinguistik dalam rangka Penelitian Sikap Bahasa pada tanggal 9—13 Februari 2015 di Hotel Meize Bandung;
- 6) Peserta Pelatihan Kuantitatif Sikap Bahasa diselenggarakan oleh Balai Bahasa Jawa Barat di Hotel Naripan, Bandung, tanggal 23—26 Februari 2016;
- 7) Kegiatan Pemutakhiran Kompetensi Tenaga Ahli Bahasa di Bidang Linguistik Forensik (8—10 November 2018 di Jakarta);
- 8) Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Kepala Satuan Kerja Kebahasaan dan Kesastraan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa(4—5 April 2019 di Jakarta);
- 9) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Gelombang XI LIPI Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat LIPI pada tanggal 12 Juli---1 Agustus 2009 di Jakarta (menjadi Peserta Terbaik Peringkat II Nasional);
- 10) Pendidikan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan Gelombang X Tahun 2016 diselenggarakan oleh Pusdiklat LIPI, tanggal 7—12 Agustus 2016 di Cibinong, Jakarta);
- 11) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 2021 di Pusdiklat Kemdikbudristek (sebagai Peserta Terbaik Peringkat II Nasional);

Riwayat pekerjaan / jabatan ahli sebagai berikut :

- 1) Tahun 1990--1992, di Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud, Jakarta;
- 2) Tahun 1992--1999, di SPSP Aceh dan Sumut, Jalan Teuku Umar 1 Banda Aceh;
- 3) Tahun 1999--2000 di Kanwil Depdikbud Sulawesi Selatan, Makassar;
- 4) Tahun 2001--2018 di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai Peneliti Bahasa yang beralamat di Jalan Siwalanpanji Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu pada :
 - Tahun 2002--2009 menjadi Guru Tidak Tetap SMA Antartika Sidoarjo;
 - Tahun 2005--2015 menjadi Dosen Luar Biasa di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya;
 - Tahun 2014--2016 Dosen Luar Biasa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur di Surabaya;
 - Tahun 2014--2016 Dosen Luar Biasa di STKIP PGRI Sidoarjo dan Tahun 2016--2017 Dosen Luar Biasa di Universitas Bhayangkara Surabaya.
- 5) Tahun 2005--2018 Ketua I Himpunan Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Timur;
- 6) Tahun 2005--2018 menjadi Penyuluh/Penatar Bahasa Indonesia bagi Para Perwira TNI AD/TNI AL, Perwira Polri, Pejabat Pemerintah, Guru, Dosen, dan Wartawan;
- 7) Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah Nasional, Pengajaran Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Jawa Timur, Kemdikbud, pada tahun 2011--2018;

Halaman 42 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Mitra Bestari Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Teknologi Pembelajaran Kwangsan, Pustekom, Kemdikbud, tahun 2016--2018;
 - 9) Pembicara kebahasaan nasional dan internasional tahun 2004--2019;
 - 10) Pembina Himpunan Pembina Bahasa Indonesia Wilayah Jawa Timur, tahun 2019--sekarang;
 - 11) Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2018-2022;
 - 12) Anggota Dewan Pakar Asosiasi Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2020-2022;
 - 13) Anggota Kajian Kelompok Kepakaran Layanan Profesional Bahasa Hukum (Linguistik Forensik, 2019);
 - 14) Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (2022--2023);
 - 15) Widyabasa Ahli Madya di Balai Bahasa Sulawesi Selatan (2023-- sekarang);-
- Bahwa perahliwatan utama untuk menjadi Ahli Bahasa di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal harus memiliki Sertifikat penataran Penyuluh Bahasa Indonesia. Ahli memiliki sertifikat Penyuluh Bahasa Indonesia, dan sertifikat-sertifikat diklat kebahasaan, dan diklat peneliti bahasa dengan kompetensi sebagai penyuluh Bahasa, peneliti Bahasa, dan ahli bahasa yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan LIPI Jakarta
 - Bahwa ahli mempunyai surat tugas dari Balai Bahasa Sulawesi Selatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jln. Sultan Alauddin Km.7 Tala Salapang Makassar untuk memberikan keterangan sehubungan dalam perkara ini berdasarkan surat Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0268/15.14/RHS/HK.10/2024 Hal: Keterangan Ahli Bahasa, tanggal 25 Maret 2022
 - Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa dalam:
 - o persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, dan pengancaman 2021;
 - o persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, dan pengancaman 2021.
 - o Selain itu, ahli juga sering dimintai keterangan sebagai ahli bahasa dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, pengancaman, dan penghinaan oleh penyidik di Polda Jatim, Polres Sidoarjo, Polres Ponorogo, dan Polres Bojonegoro, tahun 2015—2018.
 - o dimintai keterangan sebagai ahli bahasa dalam kasus pencemaran nama baik, penghinaan, dan pengancaman oleh penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polres Pangkalpinang, dan Polres Bangka Barat tahun 2018--2022;-

Halaman 43 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o dimintai keterangan sebagai ahli bahasa oleh penyidik di Polres Mamasa, Polres Maros, Poltabes Makassar, Poldan Polda Sulsel, 2022—2023.
- o dimintai keterangan sebagai ahli bahasa dalam kasus pencemaran nama baik oleh penyidik Dirreskrimsus Polda Kalimantan Timur tahun 2023
- o dimintai keterangan dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Mabes Polri tahun 2023;
- o dimintai keterangan sebagai ahli bahasa terkait dengan pencemaran nama baik/penghinaan oleh penyidik di Poltabes Makassar Sulsel, 2024
- Bahwa Yang dimaksud Bahasa Indonesia bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Bahwa Dapat ahli jelaskan tentang arti atau makna dari kata demi kata hingga membentuk suatu kalimat yang mengandung informasi yang terdapat di dalam kata-kata/kalimat-kalimat yang diposting oleh ZAMRONI, ST Alias Mr. TM di akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> dengan mencantumkan kata-kata atau ungkapan dari ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yakni **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancok"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** "Pemaknaan dilakukan dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Makna kata per kata pada unggahan.
- Bahwa Berdasarkan hasil analisis kata per kata kutipan unggahan kalimat dari kutipan tersebut, dapat ahli jelaskan sebagai berikut.
 - a) **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi". Tuturan yang berupa kata mengaji** secara leksikal bermakna mendaras (membaca) Al-Qur'an; belajar membaca tulisan Arab atau ilmu agama; belajar; atau mempelajari. Kata **mengaji** bersinonim dengan kata membaca, mendaras, mempelajari, menekuni, meneliti, mengkaji, menelaah, menyelami, menyelidiki, membaca, melafalkan, melisankan, membunyikan, mengeja, mengucapkan, menyuarakan, memahami, mencerna, mendeteksi, mengerti, menafsirkan, mengartikan, mengasosiasikan, memperhitungkan, memperkirakan, menginterpretasikan, memprediksi, menaksir, menduga, dan menebak. Dengan demikian makna kalimat Mengaji tidak penting karena bukan ajaran nabi dapat dimaknai **Mengaji (belajar, mempelajari, menuntut ilmu Al-Qur'an/agama tidak penting karena bukan ajaran nabi**. Tuturan **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"** merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata tidak dan bukan. Kata tidak dan bukan bermakna penyangkalan. Bentuk postif dari kalimat **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"** adalah **"Mengaji penting**

Halaman 44 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ajaran Nabi", yang pilihan diksinya tidak tepat seharusnya "Mengaji merupakan kewajiban bagi kaum muslim karena ajaran Nabi". Tuturan positifnya bermakna ajakan untuk mengikuti ajaran nabi.

- b) Mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok". Kata Jancok memiliki varian yang cukup banyak, seperti kata jancok, dancuk, dancok, dampot, dampot, diancuk, diampot, diampot, diancok, "jancuk, jancok, diancuk, cuk, atau cok". Secara leksikal kata tersebut bermakna sialan, keparat, brengsek, dan sejenisnya yang bermakna negatif. Namun kata-kata tersebut dalam konteks tertentu juga dapat bermakna positif. Kata Jancuk yang bermakna positif dianggap sebagai akronim dari (Jantan, Cakep, Ulet, dan kreatif). Fungsi kata-kata tersebut adalah untuk hujatan, makian atau umpatan dalam mengekspresikan kekecewaan, ketidaksukaan, kebencian, dan kemarahan terhadap lawan tutur. Namun, ungkapan tersebut juga dapat digunakan untuk mengungkapkan ekspresi keheranan, kegembiraan, dan keluarbiasaan terhadap lawan tutur yang dianggap sangat akrab. Contoh tuturan dengan menggunakan kata jancuk dan berpotensi mengandung penghinaan/pencemaran nama baik, sepertiMakanya kami jadikan mainan, ahli goblog-goblokan, bodoh, tolol, planga-plongo, lola-lolo,...ahli pisuhi jancuk, picek, asu, tae...padahal mereka keramat, punya pondoik pesantren... Contoh tuturan yang menggunakan kata jancuk bermakna positif (rasa kegembiraan dengan lawan tutur yang akrab) . Hai..kemana aja Cuk, Dalam konteks penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok". Penggunaan kata jancok dalam konteks tuturan di video Mr. TM tentu dapat dikategorikan sebagai bentuk **penghinaan** karena dapat merendahkan kedudukan dan martabat para ulama, kyai, ustaz, gus, habib, dan para mursid.
- c) Allah yang di dunia itu wujudnya laki-laki". Tuturan tersebut dapat dimaknai bahwa Allah yang berada di dunia berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki. Tentu dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang menjadi keyakinan umat Islam bahwa konsep ketuhanan dalam Islam adalah sesuai dengan QS Taha ayat 14, yang menyatakan bahwa Sesungguhnya Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku. Dan diperkuat dengan Q.S Al Ikhlâs yang menyatakan *Dialah Allah Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*". Dengan demikian pernyataan tersebut juga masuk kategori penghinaan terhadap umat Islam.
- d) Tuturan "Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir merupakan kalimat pernyataan yang bermakna bahwa nabi Muhammad bukan Rosululloh terakhir.

Halaman 45 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berarti akan ada lagi Rosululloh setelah Nabi Muhammad. Tuturan "**Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir**" merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata **bukan**. Kata **bukan** bermakna penyangkalan. Dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keyakinan umat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab Aayat 40 yang menyatakan bahwa nabi Muhammad bukan Bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi ia utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah Maha mengetahui segala yang terjadi. Oleh karena itu, Bentuk positif dari kalimat "**Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir**" adalah "**Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir**". Tuturan positifnya bermakna ajakan untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir. Tuturan Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir dapat berkategori penghinaan/pencemaran nama baik terhadap umat Islam.

- Bahwa Untuk mengetahui apakah tuturan Terdakwa Zamroni, S.T., alias Mr. dalam Akun Youtube **Taklim Makrifat** URL <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik? Untuk mengetahui hal tersebut, tentu setidaknya-tidaknya harus menggunakan teori kebahasaan, yakni linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan kajian kebahasaan yang berdasarkan analisis ilmiah pada data verbal yang teridentifikasi masalah hukum. Bagaimanakah hubungan tuturan-tuturan dalam wacana tersebut, tentu sebagai **teks** tidak dapat lepas dari konteks, bagaimakah kalimat tersebut dibuat, serta bagaimanakah **koteks** dalam tuturan tersebut. Untuk mengetahui hubungan tuturan-tuturan tersebut dalam Akun Youtube **Taklim Makrifat** URL <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> minimal setidaknya-tidaknya dapat digunakan teori analisis wacana kritis. Tuturan seseorang baik yang berupa teks lisan maupun teks tulis dengan orang lain setidaknya-tidaknya pasti akan berkaitan dengan **teks** (tuturan baik lisan maupun tulisan), **koteks**, dan **konteks**. Setelah mengetahui teks, koteks, dan konteks makna yang tersembunyi dalam percakapan lisan atau tulis dapat diketahui dengan jelas tujuan Terdakwa Zamroni, S.T alias Mr. TM membuat pernyataan tersebut.

Teks dalam perkara tersebut berupa tuturan lisan Terdakwa Zamroni, S.T. alias Mr. TM dalam Akun Youtube **Taklim Makrifat** URL **Error! Hyperlink reference not valid.**, antara lain

- 1) Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"
- 2) Makanya kami jadikan mainan, ahli goblog-goblokan, bodoh, tolol, planga-plongo, lola-lolo,...ahli pisuhi jancuk, picek, asu, tae...padahal mereka keramat, punya pondoik pesantren...

Halaman 46 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki"
- 4) Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"

Koteks pernyataan-pernyataan dalam Akun Youtube Taklim Makrifat tersebut muncul karena menganggap bahwa Terdakwa Zamroni, S.T. alias Mr. TM tahu tentang kelemahan ulama-ulama dunia, sehingga setiap pernyataan-pernyataanya yang diunggah dalam Akun Youtube Taklim Makrifat tidak ada yang bisa membantahnya. Selain itu, Terdakwa Zamroni, S.T. menganggap bahwa

banyak para kyai, ulama, buya, Gus, habib, Mursid tidak paham dan mmengerti tentang ajaran Islam. Menurut Mr. TM Agama itu, bukan seperti apa yang disampaikan oleh ulama-ulama dunia. Agama itu bukan teori, agama adalah mahrifatulloh hubungannya dengan Allah, berawal dari kenal dan beserta dengan Allah. Untuk jalan menuju Allah harus melalui metodologi

Oleh karena itulah, Terdakwa Zamroni alias Mr. TM menganggap banyak ulama bodoh dan tidak tahu menahu tentang agama Islam, seperti dalam kutipan pernyataan Terdakwa Zamroni, S.T alias Mr. TM sebagai berikut....Makanya kami jadikan mainan, ahli goblog-goblokan, bodoh, tolol, planga-plongo, lola-lolo,...ahli pisuhi jancuk, picek, asu, tae...padahal mereka keramat, punya pondoik pesantren...

Adapun **konteks** yang membangun makna dalam kalimat-kalimat pernyataan Terdakwa Zamroni, S.T. alias Mr. TM yang diunggah dalam Akun Youtube **Taklim Makrifat** URL **Error! Hyperlink reference not valid.**, tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor antara lain karena Terdakwa Zamroni, S.T. alias Mr. TM dapat diduga bukan orang yang memahami agama Islam dengan baik dan benar. Terdakwa, Terdakwa Zamroni, S.T., alias Mr. TM patut diduga bukanlah tokoh agama seperti ustaz, habib, atau kyai yang memiliki ilmu agama yang benar. Karena syarat menjadi ulama, kyai, tokoh agama, setidaknya-tidaknya minimal mmiliki empat kriteria sebagai berikut. Ulama harus berasal dari seorang pakar tentang ilmu akidah dan dapat mengenalkan manusia kepada keesaan dan kesucian Allah SWT. Kedua, ulama harus menguasai tentang ilmu-ilmu syariat seperti ushul fiqih, tafsir dan sebagainya. Pertama, ulama/kyai haruslah orang yang pakar tentang ilmu akidah. Menurut Kiai Ghufroon, seorang ulama sudah seharusnya mampu menyampaikan tentang persoalan akidah, mengenalkan manusia kepada keesaan dan kesucian Allah SWT. Kedua, ulama/kyai haruslah pakar tentang ilmu-ilmu syariat. Ia dapat menjadi rujukan umat karena menguasai ilmu-ilmu syariat seperti ushul fiqih, tafsir, dan mampu menggali dan menjelaskan hukum-hukum terbaru sehingga tidak ada penyimpangan dalam menjalankan ajaran Islam. Ketiga, ulama harus memiliki sikap dan tindakan yang terpuji menurut sosial dan syariat Islam. Oleh karena itu, bila ada seseorang yang mengaku paham agama tetapi ucapannya tidak terpuji, tindakannya tidak terpuji, bahkan banyak

Halaman 47 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, baik menurut syariat atau pun menurut tatanan sosial. Dapat dipastikan bahwa orang tersebut bukan ulama atau kyai karena tidak terpenuhi kriteria yang harus dipenuhi seorang ulama. Keempat, ulama harus mengedepankan akal sehat dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh kepada Allah atau pun dalam ibadah sosial. Ia memiliki ketakutan kepada Allah. Bila mengacu pada keempat kriteria seorang ulama. Keempat kriteria tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa Zamroni, S.T alias Mr. TM. Hal itu dapat dilihat dari gaya bicara dan apa yang diucapkan melalui Akun Youtube **Taklim Makrifat**. Terdakwa merasa paling mengetahui dan paling mengerti tentang ajaran Islam, Terdakwa merasa apa yang disampaikan dalam unggahan adalah yang paling benar, dan tidak ada aliran Islam lain yang benar kecuali aliran si Terdakwa. Selain itu, dalam konteks munculnya teks yang berkonotasi negatif tersebut, juga dapat diduga karena faktor tidak memiliki ilmu agama yang benar, masih terlalu dangkal dalam memahami teori dan praktik sebuah ilmu. Terdakwa tidak memahami konsep agama dengan benar sehingga dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak santun, melampiaskan kemarahannya dengan cara menghina dan mempermalukan lawan tutur atau umat Islam?.

Berdasarkan teks, koteles, dan konteks dalam kasus 1—4 dapat disimpulkan sebagai berikut. kata, frasa, dan kalimat dalam tuturan Terdakwa Zamroni, S.T. alias Mr. TM tersebut **mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap umat Islam khususnya para ulama, kyai, ustaz, gus, buya, dan mursid atau tokoh agama**. Dikatakan mengandung unsur penghinaan karena isi tuduhan berupa kosakata negatif itu yang dapat menghina dan menistakan martabat umat Islam secara lisan di depan khalayak umum (**Akun Youtube Taklim Makrifat**). Dikatakan mengandung unsur pencemaran nama baik karena orang-orang Islam yang dihina dan dipermalukan di khalayak umum akan tercemar nama baiknya.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui **Akun Youtube Taklim Makrifat** oleh Terdakwa Zamroni, S.T, alias Mr. TM sangat berpotensi menimbulkan ketersinggungan dan kemarahan yang besar terhadap Umat Islam karena isi pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Pernyataan-pernyataan tersebut juga mengandung menghina dan encemarkan Umat Islam khususnya para Ulama dan MUI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali terhadap Saksi HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga

Halaman 48 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah melihat terhadap ke 2 (dua) video tersebut diatas
- Bahwa benar terhadap video pada point 04 (empat) tersebut diatas adalah Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan :
Pada **Gambar. 1** Point 4 : Terdakwa buat pada tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di balongpanggang Kab. Gresik Jawa Timur.
Pada **Gambar. 2** Point 4 : Terdakwa buat pada tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan.
- Bahwa terhadap akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menggunakannya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME UI warna abu-abu dengan Imei 1 : 867030051825478 Imei 2 : 867030051825460 untuk mengakses maupun mengunggah dan mengupload video Terdakwa pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos>.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME UI warna abu-abu dengan Imei 1 : 867030051825478 Imei 2 : 867030051825460.
- Bahwa Terdakwa membenarkan handphone tersebut diatas yang Terdakwa gunakan membuat video, mengupload maupun mengakses akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos>
- Bahwa kedua video yang Terdakwa buat tersebut masih tersedia pada akun Youtube **Taklim Makrifat**.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah yang membuat video pada point 4 (empat) tersebut dengan mengatakan **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Janco"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"**.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan setiap penggalan kata-kata yang Terdakwa tuturkan pada point 4 (empat) :
 - a. **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"** Terdakwa artikan yakni supaya orang mempelajari Qur'an yang Qodim yang tak berlafal dan tak berharuf bukan hanya sekedar membaca mushaf.
 - b. penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Janco"** maksud dan tujuan Terdakwa yakni agar masyarakat tahu tidak semua ulama itu baik karena menurut nabi ada ulama Su' dan ada ulama yang benar ulama sabda Nabi sejelek-jelek perkara adalah ulama su' dan sebaik-baik perkara adalah ulama yang baik.

Halaman 49 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut yakni utusan Allah yang didunia (Rasululloh) semua berwujud manusia dan laki-laki.
- d. **“Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir”** yakni karena Rasululloh itu bukan manusia makanya tidak mungkin mati walaupun wujudnya manusia tapi yang mati adalah manusianya.
- Bahwa Terdakwa jelaskan proses atau dakwah/ceramah Terdakwa disebut Tasawuf Ilmiah yang menerangkan metodologi beragama atau penerapan syariat islam di kehidupan sehari-hari dan pada video Terdakwa pada point 4 (empat) kata-kata tersebut tapi makna dan artinya telah Terdakwa jelaskan pada jawaban point nomor 13 (tiga belas) memang tata cara Terdakwa melakukan dakwah/ceramah sejak lama kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu. Lalu adapun pendakwaan Terdakwa yakni ke daerah atau wilayah seluruh indonesia untuk mendakwah/ceramah menyampaikan metodologi beragama atau penerapan syariat islam di kehidupan sehari-hari sambil merekam melalui video Handphone Terdakwa yang pada saat Terdakwa menerangkan di hadir 3 – 4 orang jamaah.
 - Bahwa Adapun nama kelompok yang dikenal oleh orang atau jamaah atau pengikut yakni **Taklim Makrifat** yang dimana Terdakwa sebagai pendiri atau ketua dari **Taklim Makrifat** tersebut.
 - Bahwa Terdakwa berdakwah/ceramah ke seluruh indonesia karena terhadap jamaah atau pengikut **Taklim Makrifat** tersebut ada diberbagai daerah dan Terdakwa berdakwah/ceramah di rumah-rumah jamaah pengikut **Taklim Makrifat** dan untuk saat ini **Taklim Makrifat** sedang melakukan pembangunan surau atau tempat dzikir di Lamongan, balikpapan, boyolali, purbalingga dan sumedang.
 - Bahwa Kurang lebih seribu orang diseluruh indonesia
 - Bahwa Terdakwa berdakwah dengan cara memosting video youtube dan facebook yang ketika ada yang tertarik Terdakwa arahkan untuk ke pengurus wilayah masing-masing dan adapun perTerdakwaratannya karena **Taklim Makrifat** merupakan ilmu khusus (bukan ilmu syariat) maka diberlakukan syarat Khusus seperti kerja bakti dan membayar administrasi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembangunan surau tetapi untuk internal yakni jamaah **Taklim Makrifat** yang mengajak orang lain atau offline gratis tapi ketika online itu membayar agar tidak sembarang orang yang belajar **Taklim Makrifat**. Adapun kurikulumnya adalah dzikir sendiri dirumah kemudian bersama dzikir jamaah ditempat majelis seminggu sebanyak 2 kali biasanya senin dan kamis mulai jam 08.00 WITA sampai jam 09.00 WITA malam yang didahului sholat isya berjamaah terlebih dahulu dan ada waktu – waktu tertentu melaksanakan suluk/khalwat/dzikir

Halaman 50 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 hari berturut-turut dan sholat berjamaah 5 waktu tidak putus selama suluk dan jamaah **Taklim Makrifat** Terdakwa anjurkan untuk ikut kerja bakti pembangunan surau, adapun tenaga pembangunan dan biaya swadaya dari jamaah sendiri.

- Bahwa Sekira sejak tahun 2021 yakni kurang lebih selama 3 tahun
- Bahwa Mengedukasi masyarakat bahwa agama bermula makrifattullah sesuai sabda Nabi awaluddin makrifatullah yakni awal mulai beragama adalah saat kenal Allah SWT dan akhiruddin makrifatullah yakni akhir orang beragama adalah beserta/berkekalan bersama Allah SWT sementara orang sekarang kebanyakan hanya paham sebatas syariat teori saja agar agama bisa berfungsi sebagai rahmatanlillalamin.
- Bahwa cara Terdakwa ceramah yang frontal dan mengutarakan kata-kata yang kurang sopan hanya Gimmick atau gurauan dan terhadap lonceng atau bel tersebut Terdakwa gunakan sebagai tanda bahwa kami dari latar belakang tarekat Naqsyabandiah Kholidiyah.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyampaikan ceramah kepada masyarakat yang menggunakan sosial media.
- Bahwa **Taklim Makrifat** masih ada dan berjalan hingga sekarang.
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 13 (tiga belas) bulan Februari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pukul 21.00 WITA masih tetap
- Bahwa Adapun yang melihat dan mendengar dakwah Terdakwa pada **Gambar. 2** Point 4 : pada tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan yakni Sdr. AKBAR, Sdri. WATI, sdr. SYAMSU, Sdr. LUKMAN, sdr. KORA dan Sdr. ANDI
- Bahwa tidak ada alat elektronik lain yang Terdakwa gunakan memosting video pada Youtube Taklim Makrifat hanya 1 (satu) buah handphone merk REALME UI warna abu-abu dengan Imei 1 : 867030051825478 Imei 2 : 867030051825460 milik Terdakwa saja.
- tarekat Naqsyabandiah Kholidiyah dapat Terdakwa jelaskan yakni tarekat yakni jalan-cara-yang bermetodologi sedangkan Naqsyabandiah yakni membekas di qolbu dan Kholidiyah adalah jalur, maka tarekat Naqsyabandiah Kholidiyah adalah bagaimana cara kita mempraktekan syariat menggunakan metodologi agar bisa tersambung dengan Allah SWT, yang Terdakwa dapatkan ilmu tersebut dari guru Terdakwa yakni Alm. SS AMIRUDIN KY. BIN MOH. KHOIR HASYIM AL KHOLIDY AN NAQSYABANDI.
- Bahwa terhadap jamaah Taklim Makrifat yang ingin bergabung melalui media Online

Halaman 51 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar memfilter niat orang agar hanya yang sungguh - sungguh bisa bergabung dan dana tersebut digunakan untuk pembangunan surao atau tempat ibadah, dan untuk jamaah yang ingin bergabung secara offline atau langsung itu tidak dikenakan biaya, adapun setahu Terdakwa sudah ada jamaah yang bergabung dan membayar sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena bergabung melalui online yang dimana jamaah tersebut berada di Negara Malaysia. Dan adapula jamaah yang berada di Makassar yakni sdr. AKBAR yang awalnya ikut melalui online dan membayar sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dimana jika ada yang ingin bergabung di Taklim Makrifat panitia diberbagai wilayah yang mengurusnya dan untuk bergabung yang dimana dana tersebut bisa ditransferkan ke Bank BRI yang dipegang bendahara an. MANARUDDIN yang berada di Jakarta yang uang pada bendara tersebut untuk pembayaran cicilan Bank dan terhadap Bank BCA untuk operasional pembangunan yang kedua ATM tersebut tidak Terdakwa kuasai dan biasanya diberikan dana tersebut secara langsung ketika berkunjung ke suatu daerah di Wilayah Indonesia, dan adapun jamaah perbulannya memberikan sedekah seiklasnya untuk pembangunan dan operasional pesantren atau surao.

- Bahwa adapun yang memegang akun Taklim Makrifat tersebut selain Terdakwa adalah sdr. BIMO yang dimana sdr. BIMO mendistribusikan dan mentransmisikan konten pada akun Youtube Taklim Makrifat karena Terdakwa yang berpesan atau mengarahkan agar sdr. BIMO tetap mengupload video supaya akun Taklim Makrifat tetap hidup.
- Bahwa Adapun tujuan Dakwah Taklim Makrifat mengedukasi Masyarakat bahwa agama adalah Makrifatullah (sesuai petunjuk Nabi) agar orang – orang terbebas dari dokma (merasa benar sendiri) tapi belum membuktikan secara ilmiah empiris.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi dr. H. UMAR H. ALI, M.Tr.Adm.Kes , Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenali terhadap Saksi HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Ahli mengenali Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM sekira sejak bulan Juli tahun 2022 karena telah datang Ke Makassar dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Ahli mengetahui dan pernah melihat terhadap ke 2 (dua) video tersebut diatas
- Bahwa terhadap video pada point 05 (lima) tersebut diatas adalah Terdakwa

Halaman 52 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.

- Bahwa Ahli jelaskan : Pada **Gambar. 1** Point 5 : Saksi melihat pada tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Puri Taman Sari B 7 No. 4 RT:006/RW:012 Kel. Kassikassi Kec. appocini Kota Makassar. Pada **Gambar. 2** Point 5 : Saksi melihat pada tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Puri Taman Sari B 7 No. 4 RT:006/RW:012 Kel. Kassikassi Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa terhadap akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> tersebut merupakan milik ZAMRONI, ST Alias Mr. TM dan ialah yang menggunakannya.
- Bahwa Ahli menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04E warna merah jambu untuk melihat video-video pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos>.
- Bahwa kedua video tersebut masih tersedia pada akun Youtube **Taklim Makrifat**.
- Bahwa Ahli membenarkan bahwa Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM lah yang membuat video pada point 5 (lima) tersebut dengan mengatakan **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Janco"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"**.
- Bahwa Ahli setiap penggalan kata-kata yang Saksi tuturkan pada point 4 (empat) :
 - a. **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"** Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM artikan yakni supaya orang mempelajari Qur'an yang Qodim yang tak berlafal dan tak berharuf bukan hanya sekedar membaca mushaf sesuai : QS. Al-Waqiah Ayat 79 : tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
 - b. penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Janco"** maksud dan tujuan Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yakni hanya sebuah Gimmick untuk mendombrak dopma para ulama diakhir zaman yang hanya berlandaskan syariat karena agama itu bermula dari Mahrifatullah.
 - c. **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** maksud ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yakni bahwa melalui sebuah sistem ketuhanan atau hukum sunnatullah bahwa Allah itu memiliki wasilah atau chanel sehubungan dengan QS. Al-Ma'idah Ayat 35 : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung. Itu berupa Nur atau cahaya (Rasulullah yang itu harus ada pembawanya didunia itulah para utusan yakni para Nabi dan Rasul) dan diakhir zaman bukan lagi nabi dan rasul tetapi ulama pewaris Nabi yang disebut Waliyah Mursyidan (QS. Al-kahfi Ayat 17 : Engkau akan melihat matahari yang

Halaman 53 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas di dalamnya (gua itu). Itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang Dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberinya petunjuk) para utusan inilah yang disebut yang mewakili sifat wujud tuhan yang berada di bumi atau di dunia, adapun zat Allah yang dilangit tetap tidak ada yang bisa menyerupainya ituloah kenapa Allah menggunakan kata Kami pada Al-Qur'an dan terkadang juga mengatakan aku.

- d. **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** Rasulullah bukanlah manusia tetapi merupakan Nur atau Cahaya yang akan diemban oleh para utusan yang ketika kemanusiaannya amti maka akan di wariskan atau dilanjutkan oleh para ulama pewaris Nabi jadi Rasulullah itu potensi ketuhanan (Wasilah) yang sekarang dilanjutkan oleh pewaris Nabi.
- Bahwa Ahli jelaskan proses atau dakwah/ceramah Saksi disebut Tasawuf Ilmiah yang menerangkan metodologi metafisika tasawuf ekssakta Ilmiah yakni cara praktek abgaimana mencapai kualitas beragama bahwa agama itu bermula dari Mahrifatulloh sebagaimana Hadis Nabi yakni Awaluddin Mahrifatulloh (mengenal tuhan) dan waakhirudiin Mahrifatulloh (bersama dan berkekalan dengan Allah SWT secara kerohanian) yang berkaitan dengan adanya kata-kata **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Janco"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"**. Dan adapun tata cara dalam beribadah (metodologi agama) yakni diawali dengan Baiat yang merupakan proses penanaman Nur bagaimana kita dilahirkan secara rohani yakni Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM menanamkan Nur imam dan Nur kitab (Surat Asy-Syura Ayat 52 : Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus), dzikir yang dijadwalkan 2 (dua) kali seminggu yang dilaksanakan dirumah jamaah Taklim Makrifat, sulu yakni selama 10 (sepuluh) hari tidak boleh keluar rumah melihat matahai dan melakukan dzikir dan sholat dalam prosesnya dan lalu visi misi ketuhanan yakni mengembalikan agama yang Mahrifatulloh yang rahmatallilalamin yang mempersatukan seluruh sudat pandang, aliran, kepercayaan dan agama.
 - Bahwa Adapun nama kelompok yang dikenal oleh orang melalui media sosial yakni

Halaman 54 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taklim Makrifat dan untuk nama kelompoknya secara langsung yakni Majelis Taklim Thoriqah Naqsyabandiyah Kholidiyah.

- Bahwa Ahli sebagai ketua majelis Taklim Thoriqah Naqsyabandiyah Kholidiyah khusus Wilayah Makassar sejak tahun 2023 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli bertugas untuk mengatur/menyusun jadwal Dzikir dan memimpin acara Dzikir dan Sulu
- Bahwa Sekitar 15 Orang yang aktif dan tempat ibadah atau Dzikir yakni Di Jl. Abu bakar Lambogo No. 66 Kota Makassar
- Bahwa Yang metodologi secara Ilmiah, bisa melakukan praktek secara kerohanian yang dapat dibuktikan dan visi misi ketuhanan
- Bahwa cara Ahli ceramah yang frontal dan mengutarakan kata-kata yang kurang sopan hanya Gimmick atau gurauan dari personal dan bukan merupakan ajaran pemahaman Taklim Makrifat dan kami para jamaah pun dilarang untuk mengikuti cara bertuturkatanya tersebut.
- Bahwa Ahli Maksud dan tujuan Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM untuk menyampaikan ceramah kepada pada ulama dan masyarakat yang menggunakan sosial media dan menyampaikan bahwa agama Islam sekarang sudah rusak separah-parahnya (kehilangan metodologi agama).
- Bahwa **Taklim Makrifat** masih ada dan berjalan hingga sekarang.
- Bahwa Pada intinya Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM berdakwah/ceramah untuk memperingatkan ulama-ulama dan masyarakat agar kembali ke agama samawi (Mahrifatulloh) karena sekarang hampir semua orang beragama tapi tidak mengenal tuhan.
- Bahwa Ahli ingin menambahkan bahwa pada video bukti yang diperlihatkan kepada penyidik sebelumnya Saksi berada di Lokasi tersebut mengikuti ceramah atau dakwah dari Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM
- Bahwa Ahli ada dan hadir pada Video MP4 bernama : Syariat Itu Harusnya Dipraktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja, Size : 242 MB, Berdurasi 29 Menit 28 Detik (Gambar.2) pada tanggal 27 Januari 2024 bertempat di Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan.
- Bahwa kegiatan ceramah atau dakwah hanya kegiatan personal dari Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM bukan termasuk kegiatan majelis Dzikir.
- Bahwa Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan tepatnya rumah jamaah Sdri. WATI merupakan tempat majelis Dzikir sekaligus kantor yayasan Wasilah NAQS Nusantara atau dalam sosial media dikenal sebagai Taklim Makrifat.
- Bahwa Ahli mengetahui Hal tersebut karena berada di Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan pada tanggal 01 Februari 2024.

Halaman 55 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melihat notifikasi grup Whatsapp “pengurus TM sulsel” dan melihat ada dari FPI yang datang membuat ribut sehingga Saksi segera ke lokasi.
- Bahwa Sekira 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa kelompok FPI datang ke Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan karena adanya video ceramah Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yang beredar yang kelompok tersebut datang ke Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan untuk mencari Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM tetapi sesampai di lokasi pihak kepolisian maupun tokoh masyarakat datang dan mengarahkan kami untuk mediasi yang mendapatkan hasil berjalan lancar dan Saksi menerangkan bahwa kegiatan malam yang dilakukan di Jl. Ablam tersebut hanyalah kegiatan Dzikir.
- Bahwa Ahli Kelompok FPI datang yakni untuk membubarkan kelompok kami yayasan Wasilah NAQS Nusantara atau dalam sosial media dikenal sebagai Taklim Makrifat.
- Bahwa Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM ada di Jl. Abu bakar lambogo Kota Makassar Sulawesi selatan pad asaat itu tepatnya berada di dalam kamar saja.

Menimbang bahwa , dipersidangan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan ahli meringankan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli di Bidang Bahasa Indonesia, AGUSSALIM WAANGSIR, SS, M. HUM :

- Bahwa adapun kedudukan atau kapasitas Ahli dalam pemeriksaan Laporan Polisi Nomor : LP/219/II/2024/Polda Sulsel/Restabes Mksr, tanggal 05 Februari 2024 yakni sebagai Ahli di Bidang Bahasa Indonesia yang berkantor di Universitas Kristen Indonesia Paulus Jl. Perintis kemerdekaan Km. 13 Daya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
 - Bahwa tugas Ahli di Universitas Kristen Indonesia Paulus Jl. Perintis kemerdekaan Km. 13 Daya Kec. Tamalanrea Kota Makassar dosen Bahasa Indonesia di Fakultas ekonomi dan bisnis Prodi akuntansi bidang keilmuan bahasa Indonesia.
 - Bahwa Riwayat pendidikan formal Ahli sebagai berikut:
 1. SDN Tauladan Kalukua, Makassar dan tamat pada tahun 1980.
 2. SMPN 4 Makassar dan tamat pada tahun 1984.
 3. SMA Ampera Makassar dan tamat pada tahun 1987.
 4. Strata satu Fakultas Sastra di Universitas Hasanuddin Makassar dan tamat pada tahun 1994.
 5. Strata dua Program Studi Bahasa Indonesia di Universitas Hasanuddin dan tamat pada tahun 2010.
- Pendidikan Non formal:
1. Peserta Internasional Linguistik, Makassar (2008).

Halaman 56 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peserta Penulisan buku ajar, Makassar (2011).
3. Peserta seminar perpustakaan, Jakarta (2017).
4. Peserta seminar internasional Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar (2020) .

Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:

1. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 bekerja sebagai dosen luar biasa di Universitas Kristen Indonesia Paulus Jl. Perintis kemerdekaan Km. 13 Daya Kec. Tamalanrea Kota Makassar
 2. Pada tahun 2000 sampai sekarang bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Kristen Indonesia Paulus Jl. Perintis kemerdekaan Km. 13 Daya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat dosen profesional bidang Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2012 dengan kompetensi sebagai Humaniora (bahasa manusia dan kemanusiaan) yang diberikan oleh Kepala Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui asistensi Rektor Universitas Airlangga, Surabaya .
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di bidang hukum Bahasa Indonesia, pada tingkat penyidikan maupun di pengadilan lebih dari 4 (empat) kali, pada Wilayah Makassar, terkait Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial.
 - Bahwa Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengertian bahasa yaitu adalah alat komunikasi antar anggota Masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Adapun Fungsi umum bahasa Indonesia :
 - o sebagai alat untuk ekspresi diri atau mengungkapkan perasaan.
 - o Sebagai alat komunikasi yakni : komunikasi Verbal yaitu merupakan media lisan (berbicara) dan tulisan (menulis surat/buku) dan Komunikasi Non Verbal yakni menggunakan media bahasa isyarat, gerak gerik dan bunyi (contoh sirine ambulance)
 - o Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial antar masyarakat
 - o Sebagai alat kritik sosial terbagi 2 (dua) yakni : mengacu pada diri sendiri dan mengacu pada Masyarakat contoh khutbah dan iklan layanan Masyarakat.
 - (Prof. Dr. Goris Keraf).
 - b. Ahli jelaskan ragam atas macam bahasa Indonesia terbagi atas 4 (empat) yakni :
 - o Cara berkomunikasi terbagi menjadi 2 yakni : komunikasi lisan yakni penekanan melalui alat ucap manusia (pengucapan) dan tulisan yakni penekanan berupa tanda baca pada surat (penggunaan tanda kalimat).

Halaman 57 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Situasi meliputi 2 bagian yakni : situasi resmi itu harus patuh pada kaidah bahasa Indonesia meliputi ejaan dan tanda baca yang baik dan situasi santai tidak terikat pada aturan bahasa Indonesia yang kita tekankan adalah pesan yang kita sampaikan, pahami oleh lawan bicara.
 - o Bidang pemakaian yakni meliputi pada bidang agama, bidang kepolisian, bidang ekonomi, bidang politik, bidang kemanusiaan dan banyak lagi yakni kata dan istilah sesuai bidangnya.
 - o Daerah penutur yaitu bahasa Indonesia yang digunakan di Wilayah Indonesia tetapi memiliki daerah penutur maka memiliki dialek yang berbeda pada tiap daerah.
- Bahwa Ahli jelaskan tentang arti atau makna dari kata demi kata hingga membentuk suatu kalimat yang mengandung informasi yang terdapat di dalam kata-kata/kalimat-kalimat yang diposting oleh ZAMRONI, ST Alias Mr. TM di akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> dengan mencantumkan kata-kata atau ungkapan dari ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yakni **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancok"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** "Pemaknaan dilakukan dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Makna kata per kata pada unggahan, yaitu terhadap kata-kata yang digunakan tersebut termasuk dalam konteks ceramah agama dan mengandung unsur retorika yang tidak memerlukan jawaban. Berdasarkan hasil analisa kata per kata kutipan unggahan kalimat dari kutipan tersebut, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut. **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancok"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** ungkapan ini mengandung arti retorika yang tidak memerlukan jawaban tetapi ketika ada yang tersinggung maka dianjurkan untuk membuat klarifikasi atau hak jawab kecuali pada bahasa ungkapan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancok"** merupakan bahasa daerah.
- Bahwa terhadap ungkapan atau ucapan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancok"** merupakan Alih Kode Bahasa dari segi ilmu sosiolinguistik (ilmu bahasa dalam Masyarakat) yang terhadap peralihan bahasa Indonesia ke Bahasa daerah tersebut tidak dapat Ahli maknai atau artikan karena bukan keahlian di bidang Ahli, tetapi ada Ahli bahasa Jawa.
- Bahwa adapun ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yang berdakwah atau berceramah di depan jamaah kemudian video tersebut di upload/posting pada akun Youtube **Taklim**

Halaman 58 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makrifat URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> pada point 10 (sepuluh) dengan ungkapan kata **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancok"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** merupakan situasi yang dapat Ahli jelaskan bahwa ceramah agama yang di sampaikan oleh ustadz sesuai dengan konteksnya (situasi resmi) karena berbicara berdasarkan kaidah agama atau keyakinan.

- Bahwa dapat menimbulkan ketersinggungan terhadap masyarakat tapi relatif bagi masyarakat yang merasa tersinggung.
- Bahwa Ahli tidak dapat memaknai atau mengartikan terhadap ungkapan tersebut diatas dan adapaun yang berkompeten memaknai atau mengartikan **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, , **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** yakni Ahli tafsir dan terhadap ucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancok"** yang berkompeten yakni alih kode
- Bahwa adapun pada konten video ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yang sudah tersebar tersebut harus ada hak jawab dari orang yang tersinggung yakni dengan membuat video ketersinggungan terhadap konten ZAMRONI, ST Alias Mr. TM.

2. Ahli di bidang Tafsir, TEGUH SISWANTO :

- Bahwa adapun kedudukan atau kapasitas Ahli dalam pemeriksaan Laporan Polisi Nomor : LP/219/II/2024/Polda Sulsel/Restabes Mksr, tanggal 05 Februari 2024 yakni sebagai Ahli di Bidang tafsir yang aktif di Majelis wakil cabang NU Kec. Wirabrajan Kota Yogyakarta sejak tahun 2003 sampai 2023, kemudian menjadi penasehat sejak 2023 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli di Majelis wakil cabang NU Kota Yogyakarta sejak tahun 2003 sampai 2023 ketua Tanfidiyah
- Bahwa Riwayat pendidikan formal Ahli sebagai berikut:
SDN Kaliwatukranggan, Jawa tengah dan tamat pada tahun 1975.
STN kutoarjo Jawa tengah dan tamat pada tahun 1978.
STM YPP Purworejo Jawa tengah dan tamat pada tahun 1981.
Strata satu Universitas Widia Mataram Fakultas Hukum dan tamat pada tahun 2003.
Pendidikan Non formal:
Peserta auditor Ahli Muda di bidang Administrasi Pemerintahan, Bogor jawa tengah (2014).
Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
Pada tahun 1982 sampai dengan tahun 2019 bekerja sebagai Auditor dan administrator di Pemerintah Kota yogyakarta.

Halaman 59 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 sampai 2023 ketua Tanfidiyah Majelis wakil cabang NU Kota Yogyakarta.

- Bahwa Ahli tahu terhadap Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM dari akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> karena sering Ahli nonton.
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat kompetensi selaku ahli namun Ahli mempelajari kajian-kajian Al-Qur'an dalam arti mengambil makna Al-Quran dari segi bahasa dan sejarah peradaban dalam suatu komunitas Islam.
- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli Tafsir pada tingkat penyidikan di kepolisian sampai pada tingkat persidangan di pengadilan .
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Pengertian Tafsir yaitu adalah yaitu menafsirkan ayat Qur'an sesuai dengan ayat Qur'an dan atau memaknai ayat Qur'an dengan Haditz :
 - menafsirkan ayat Qur'an sesuai dengan ayat Qur'an arti kata-kata Al-Qur'an dimaknai dengan kata Al-Qur'an yang lain secara kontekstual yang sesuai konteksnya.
 - memaknai ayat Qur'an dengan Haditz artinya semisal pengertian Iman ada 3 (tiga) aspek tambatan hati, ucapan lisan dan laku perbuatan.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan tentang arti atau makna dari penafsiran kata-kata tersebut diatas sesuai dengan keahlian saudara di Bidang Tafsir yang terdapat di dalam kata-kata/kalimat-kalimat yang diposting oleh ZAMRONI, ST Alias Mr. TM di akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> dengan mencantumkan kata-kata atau ungkapan dari ZAMRONI, ST Alias Mr. TM yakni **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"**, mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancok"**, **Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** "Pemaknaan dilakukan dengan mengacu pada kitab suci Al-Qur'an.
- Bahwa Berdasarkan hasil analisa kata per kata kutipan unggahan kalimat dari kutipan tersebut, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut.
 - a. **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi":**

Dapat Ahli tafsirkan berdasarkan Surah Ali' Imran Ayat 31 : Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Yakni dalam arti Nabi mengajarkan cinta (mahabbah) atau cinta kasih sebagaimana yang Allah SWT titahkan kepada Nabi atau mengikuti

Halaman 60 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memahami adab atau tingkah dari Nabi jadi bukan tentang mengaji tetapi memahami adab.

b. mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata “Jancok” :

bahwa terhadap kata-kata “Jancok” tidak dapat Ahli jelaskan karena bukan merupakan bidang Ahli dan merupakan aspek bahasa dan bukan pemaknaan Al-Qur’an, Haditz dan Thoriqoh

c. “Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki” :

Dapat Ahli tafsirkan berdasarkan Surah Asy-Syura Ayat 51 : “Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki” yakni bahwa Allah untuk bisa berdialog atau berkomunikasi dengan manusia di dunia memerlukan penghantar yaitu seorang Rasul, adabun bukti Allah berbuat di dunia dengan penghantar seorang manusia adalah sebagai tersebut Surah Adh-Dhuha Ayat 6 : “Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(-mu)” yakni secara dohir yang berbuat mendapati Muhammad dalam keadaan yatim dan melindungi serta merawatnya rasa secara dohir (fisik) adalah kakeknya Abdul mutalib dengan demikian Dia (Allah) mendimensi diri dalam wujud Abdul Mutalib. Adapun ilustrasi lainnya bahwa manusia dengan Allah tidak bisa berkomunikasi langsung adalah sebagaimana yang dialami nabi Musa pada saat melakukan Miqod (tahalus atau khulwat) yang tidak bisa melihat secara indrawi namun demikian Nabi Musa meminta-minta agar Tuhan menampakkan diri-Nya secara Indrawi yang ternyata tidak bisa dilihatnya secara indrawi, berdasarkan Surah Al-Araf Ayat 143 : “Dan ketika Musa datang untuk (munajat) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat melihat Engkau.” (Allah) berfirman, “Engkau tidak akan (sanggup) melihat-Ku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediaan) niscaya engkau dapat melihat-Ku.” Maka ketika Tuhannya menampakkan (keagungan-Nya) kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, “Mahasuci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman.”

d. “Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir” :

Dapat Ahli tafsirkan berdasarkan Surah Al-Ahzab Ayat 40 : “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Yakni

Halaman 61 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri Nabi Muhammad SAW ada dua jabatan, Nabi dan Rasul adabun jabatan Nabi punai atau selesai pada saat fisik Nabi Muhammad SAW meninggal maka dia sebagai penutup para Nabi sedangkan Rasul sebagaimana jabarkan Surah Asy-Syura Ayat 51, Rasul yang Allah yang mengutusnyanya adalah sebagai penghantar atau pembawa wahyu Allah dimana dengan Wahyu itu Allah berkalam dengan manusia di dunia. berdasarkan Surah An-Nahl Ayat 36 : “Sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!” Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka, berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)” yakni bahwa disetiap umat Allah mengangkat atau membangkit seorang Rasul. adapun jabatan Nabi ; Nabi adalah kategorinya kata benda atau nomina perubahan dari kata kerja, sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah Ayat 33 : “Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!” Setelah dia (Adam) menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, “Bukankah telah Aku katakan kepadamu, bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?” yakni titik beratnya jabatan Nabi (Adam) adalah mengajarkan nama-nama (biasmaihim). Yang dimaksud dengan nama-nama (biasmaihim) adalah ajaran sebagaimana dimaksud dalam Surah Al-Baqarah Ayat 31 : “Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkankannya kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!”

- Bahwa adapun tanggapan Ahli terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024 tersebut, dilihat dari statusnya atau kedudukannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar sukarela sebagaimana Undang-undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan dengan demikian hanya berhak untuk menfatwai Masyarakat yang ada dilingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bergabung secara sukarela. Sedangkan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM tidak termasuk dalam lingkup atau harus tergabung dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan demikian jika terjadi ketidak sepahaman Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap ZAMRONI, ST Alias Mr. TM semestinya melakukan somasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 62 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk REALME UI warna abu-abu dengan Imei 1 : 867030051825478 Imei 2 : 867030051825460
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih merk TOSHIBA 16 GB yang berisikan : 1 (satu) Video Mp4 bernama : Mr. TM Tahu Kelemahan Ulama-ulama Dunia, Sehingga Tidak Bisa Dibantah Oleh Siapapun, size : 39.0 MB, Berdurasi 23 Menit 08 Detik dan 1 (satu) Video MP4 bernama : Syari'at Itu Harusnya Dipraktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja, Size : 242 MB, Berdurasi 29 Menit 28 Detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Psikiatri RS. Bhayangkara Kota Makassar Nomor : B/555/III/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 20 Maret 2024 Kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan Terdakwa atas nama ZAMRONI, ST Alias Mr. TM dan Hasil Visum Et Repertum (VER) Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/09/III/2024/Rumkit, tanggal 25 Maret 2024 menerangkan bahwa :

Kesimpulan :

Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku. Terperiksa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Terperiksa mampu untuk memaksudkan tujuan tindakannya secara sadar dan mengarah kemauan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah) tertanggal 10 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Komisi Fatwa Ketua Dr. KH. Rusydi Khalid,M.A dan Sekretaris Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid,Lc.,M.A mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Ketua Umum Prof. Dr. KH. Najamuddin AS,M.A dan Sekretaris Umum Prof. DR. KH. Muammar Bakry. Lc.,M.Ag

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM adalah pendiri atau ketua dari kelompok Taklim Makrifat adapun tujuan Terdakwa mendirikan Taklim Makrifat yaitu untuk mengedukasi masyarakat bahwa agama bermula dari makrifatullah sesuai sabda Nabi awaluddin makrifatullah yakni awal mula beragama adalah saat kenal Allah SWT dan akhiruddin makrifatullah yakni akhir orang beragama adalah beserta/berkenalan bersama Allah SWT sementara orang sekarang kebanyakan hanya paham sebatas teori saja agar agama bisa berfungsi sebagai rahmatanlilalamin dan Terdakwa menggunakan lonceng atau bel digunakan sebagai tanda bahwa Taklim Makrifat dari latar belakang tarekat Naqsyabandiah Kholidiyah

Halaman 63 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara / Majelis Taklim Tarekat Naqsyahbandiyah Kholidiyah di Makassar);

- Bahwa benar cara Terdakwa berdakwa dalam Taklim Makrifat yaitu memposting video youtube dan facebook yang ketika ada yang tertarik Terdakwa arahkan untuk ke pengurus wilayah masing-masing dan adapun persyaratannya karena Taklim Makrifat merupakan ilmu khusus (bukan ilmu syariat) maka diberlakukan syarat khusus seperti kerja bakti dan membayar administrasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembangunan surau tetapi untuk internal yakni jamaah Taklim Makrifat yang mengajak orang lain atau offline gratis tapi ketika online itu membayar agar tidak sembarang orang yang belajar Taklim Makrifat. Adapun kurikulumnya adalah dzikir sendiri di rumah kemudian bersama dzikir jamaah ditempat majelis seminggu sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin dan Kamis mulai 08.00 Wita sampai jam 09.00 Wita malam yang didahului sholat Isya berjamaah terlebih dahulu dan ada waktu-waktu tertentu melaksanakan suluk / khalwat / dzikir selama 10 hari berturut- turut dan sholat berjamaah 5 waktu tidak putus selama suluk dan jamaah Taklim Makrifat Terdakwa anjurkan untuk ikut kerja bakti pembangunan surau yang tenaga pembangunan dan biaya swadaya dari jamaah sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan dakwah ke daerah di wilayah seluruh Indonesia dan Terdakwa juga melakukan dakwah di rumah-rumah jamaah pengikut Taklim Makrifat diantaranya yang berada di Jalan Abu Bakar Lambogo Kota Makassar tepatnya rumah jamaah Sdri. Wati merupakan tempat Majelis Dzikir sekaligus Kantor Yayasan Wasilah NAQS Nusantara dan Terdakwa juga menggunakan media Sosial Media YouTube sebagai media dakwah dengan mengupload/ memosting/ meng unggah video dakwahnya untuk dapat diliat oleh semua orang pengguna Youtube melalui akun Youtube Taklim Makrifat URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> yang merupakan milik ZAMRONI, S.T. Alias Mr. TM;
- Bahwa benar saksi HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd pihak dari BMI (Brigade Muslim Indonesia) mendapat kiriman video dari teman saksi yang bernama MUHAMMAD ZULKIFLI, S.T. M.M. melalui pesan Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.21 WITA mengingat adanya 2 (dua) video yakni :

1. Pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> yang pada konten video berjudul Mr. TM Tahu Kelemahan Ulama-ulama Dunia, Sehingga Tidak Bisa Dibantah Oleh Siapapun URL : <https://www.youtube.com/watch?v=DIqb->

Halaman 64 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Qc4fU](#) Berdurasi 23 Menit 08 Detik seorang bernama ZAMRONI, ST Alias Mr. TM mengatakan bahwa **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"** (pada menit 03.00 – 03.30);

2. Pada video lainnya yang berjudul : Syari'at Itu Harusnya Dipraktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja URL : <https://www.youtube.com/watch?v=YRmfrRLNdYI> Berdurasi 29 Menit 28 Detik seorang bernama ZAMRONI, ST Alias Mr. TM mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancokk"** (pada menit 16.15 – 16.45) lalu mengatakan **"Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki"** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** (pada menit 19.45 – 20.30);

- Bahwa Terdakwa telah Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan kegiatannya dengan aktivitas membagikan video pada chanel youtube sehingga dapat dilihat oleh banyak orang, dan akibat postingan Terdakwa tersebut keresahan di masyarakat, sehingga ada sekira 20 (dua puluh) orang lebih dari FPI (Front Persaudaraan Islam) dan warga sekitar yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang mendatangi Sekretariat Taklim Makrifat di Jl. Abu Bakar Lambogo Makassar sehingga pihak kepolisian dan tokoh masyarakat hadir untuk melakukan mediasi terhadap kelompok Taklim Makrifat dan kelompok masyarakat. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan Aparat Kepolisian, Tokoh Agama dan Yayasan Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di kantor kepolisian yaitu pihak Yayasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dilaksanakan dikediaman Sdri. WATI sampai ada izin resmi;
- Bahwa terhadap hasil dari pertemuan tersebut menjadi dasar Kejaksaan Negeri Makassar dalam mengambil tindakan dan akan dibahas bersama melalui Forum Tim Pakem Kota Makassar terkait adanya dugaan aliran sesat Majelis Dzikir yang menyimpang dari ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang berkembang di Wilayah Kota Makassar dan setelah dilakukan Puldata / Pulbaket terkait dugaan aliran sesat tersebut untuk selanjutnya Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar segera mengambil sikap dengan mengeluarkan fatwa resmi.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Pakem Kota Makassar pada tanggal 06 Februari 2024 dan Hasil Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Februari 2024 tentang adanya dugaan aliran sesat terhadap Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah tersebut telah diterbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 005 Tahun 2024 Tanggal 10 Februari 2024 tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara / Majelis Taklim Tarekat

Halaman 65 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naqsyahbandiyah Kholidiyah di Makassar) dengan memperhatikan beberapa poin berikut :

- Pertama:

Telah berkembang pemahaman dan pengamalan keagamaan di Kota Makassar dan sekitarnya. Serta kanal Youtube "Taklim Makrifat" pimpinan Mr. TM (Zamroni) yang terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam.

• Kedua:

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pemahaman dan pengamalan jamaah yang bersangkutan. Hasil penelitian ditemukan hal-hal yang diidentifikasi menyimpang dari ajaran Islam yang benar, antara lain:

- a. Keyakinan tentang adanya Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad Saw;
- b. Keyakinan tentang wujud Allah Swt adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata;
- c. Pandangan tentang mengaji (membaca Al-Qur'an) bukan ajaran Nabi Muhammad Saw;
- d. Keyakinan bahwa syariat harus ditinggalkan untuk menuju makrifat;
- e. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
- f. Zakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru Mr. TM;
- g. Orang yang melaksanakan shalat secara syariat masuk neraka wail;
- h. Menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah.

• Ketiga:

Setelah dilakukan pengkajian dan mudzakah terhadap ajaran kelompok ini, maka disimpulkan bahwa ajaran tersebut Sesat dan Menyesatkan, karena dapat merusak Ajaran Islam sebagai berikut:

1. Menyalahi Rukun Islam, Rukun Iman dan Konsep Ihsan;
2. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
3. Menyerupakan Allah Swt dengan manusia (laki-laki);
4. Mengingkari perintah membaca Al-Qur'an;
5. Mengingkari perintah syariat shalat;
6. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
7. Menyalahi Fiqih dan Undang-Undang Zakat;
8. Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat

Halaman 66 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan FATWA TENTANG ALIRAN TAKLM MAKRIFAT PIMPINAN MR. TM :

1. Menetapkan bahwa Aliran TAKLM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM telah menyalahi ajaran Islam, sesat dan menyesatkan;
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran TAKLM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM supaya segera Kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-tuju' ila al-bagg*), yang sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis;

Adapun rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan terkait aliran sesat tersebut yaitu :

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham agar mencabut izin operasional Yayasan yang terkait dengan kelompok Taklim Makrifat.
 2. Kepala pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan Media Sosial lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Taklim Makrifat Mr. TM dan seluruh jaringannya.
 3. Kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada Kelompok Taklim Makrifat.
- Bahwa benar berdasarkan Pendapat Ahli Bahasa Drs. Yani Paryono, M.Pd berpendapat bahwa
1. "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi".

Tuturan yang berupa kata *mengaji* secara leksikal bermakna mendasar (membaca) Al-Qur'an; belajar membaca tulisan Arab atau ilmu agama; belajar; atau mempelajari. Kata *mengaji* bersinonim dengan kata membaca, mendasar, mempelajari, menekuni, meneliti, mengkaji, menelaah, menyelami, menyelidiki, membaca, melafalkan, melisankan, membunyikan, mengeja, mengucapkan, menyuarkan, memahami, mencerna, mendeteksi, mengerti, menafsirkan, mengartikan, mengasosiasikan, memperhitungkan, memperkirakan, menginterpretasikan, memprediksi, menaksir, menduga, dan menebak.

Dengan demikian makna kalimat *Mengaji tidak penting karena bukan ajaran nabi* dapat dimaknai *Mengaji (belajar, mempelajari, menuntut ilmu Al-Qur'an/agama tidak penting karena bukan ajaran nabi*. Tuturan "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi" merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata tidak dan bukan. Kata tidak dan bukan bermakna penyangkalan. Bentuk postif dari kalimat "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi" adalah "Mengaji penting karena ajaran Nabi", yang pilihan diksinya tidak tepat seharusnya "Mengaji merupakan kewajiban bagi

Halaman 67 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum muslim karena ajaran Nabi". Tuturan positifnya bermakna ajakan untuk mengikuti ajaran nabi.

2. Mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok".

- Kata *Jancok* memiliki varian yang cukup banyak, seperti kata *jancok*, *dancuk*, *dancok*, *damput*, *dampot*, *diancuk*, *diamput*, *diampot*, *diancok*, "*jancuk*, *jancok*, *diancuk*, *cuk*, atau *cok*". Secara leksikal kata tersebut bermakna sialan, keparat, brengsek, dan sejenisnya yang bermakna negatif. Namun kata-kata tersebut dalam konteks tertentu juga dapat bermakna positif. Kata *Jancuk* yang bermakna positif dianggap sebagai akronim dari (Jantan, Cakep, Ulet, dan kreatif). Fungsi kata-kata tersebut adalah untuk hujatan, makian atau umpatan dalam mengekspresikan kekecewaan, ketidaksukaan, kebencian, dan kemarahan terhadap lawan tutur. Namun, ungkapan tersebut juga dapat digunakan untuk mengungkapkan ekspresi keheranan, kegembiraan, dan keluarbiasaan terhadap lawan tutur yang dianggap sangat akrab. Contoh tuturan dengan menggunakan kata *jancuk* dan berpotensi mengandung penghinaan/pencemaran nama baik, seperti*Makanya kami jadikan mainan, saya goblog-goblokan, bodoh, tolol, planga-plongo, lola-lolo,...saya pisuhi jancuk, picek, asu, tae...padahal mereka keramat, punya pondoik pesantren...* Contoh tuturan yang menggunakan kata *jancuk* bermakna positif (rasa kegembiraan dengan lawan tutur yang akrab) .
Hai..kemana aja Cuk;

Dalam konteks penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok". Penggunaan kata *jancok* dalam konteks tuturan di video Mr. TM tentu dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena dapat merendahkan kedudukan dan martabat para ulama, kyai, ustaz, gus, habib, dan para mursid.

3. Allah yang di dunia itu wujudnya laki-laki.

Tuturan tersebut dapat dimaknai bahwa Allah yang berada di dunia berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki. Tentu dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang menjadi keyakinan umat Islam bahwa konsep ketuhanan dalam Islam adalah sesuai dengan QS Taha ayat 14, yang menyatakan bahwa *Sesungguhnya Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku*. Dan diperkuat dengan Q.S Al Ikhlas yang menyatakan *Dialah Allah Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*"

Dengan demikian pernyataan tersebut juga masuk kategori penghinaan terhadap umat Islam.

4. Tuturan "*Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir*" merupakan kalimat pernyataan yang bermakna bahwa nabi Muhammad bukan Rosululloh terakhir.

Halaman 68 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berarti akan ada lagi Rosululloh setelah Nabi Muhammad. Tuturan "*Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir*" merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata *bukan*. Kata *bukan* bermakna penyangkalan. Dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keyakinan umat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 40 yang menyatakan bahwa nabi Muhammad bukan Bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi ia utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah Maha mengetahui segala yang terjadi. Oleh karena itu, Bentuk positif dari kalimat "*Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir*" adalah "*Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir*". Tuturan positifnya bermakna ajakan untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir.

Tuturan *Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir dapat berkategori penghinaan/pencemaran nama baik terhadap umat Islam.*

- Bahwa benar berdasarkan Pendapat Ahli Hukum Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, An. TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI, menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemilik / admin akun youtube Taklim Makrifat mengunggah video adalah bentuk kesengajaan karena untuk mengunggah video, Terdakwa harus melakukan *log in* menggunakan akun youtube yang dimiliki, kemudian masuk ke chanel youtube Terdakwa untuk mengunggah video dimaksud. Dengan Langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan. Terdakwa juga sadar bahwa akibat dari diunggahnya video tersebut di youtube berpotensi dapat dilihat banyak orang dan apabila konten dalam video tersebut diduga berpotensi menimbulkan kebencian individu/kelompok berdasarkan motif ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
- Bahwa benar akibat postingan Terdakwa terjadi keresahan di masyarakat, yakni ada sekira 20 (dua puluh) orang lebih dari FPI (Front Persaudaraan Islam) dan warga sekitar yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang mendatangi Taklim Makrifat di Jl. Abu bakar Lambogo Makassar sehingga pihak kepolisian dan tokoh masyarakat hadir untuk melakukan mediasi terhadap kelompok Taklim Makrifat dan kelompok masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 005 Tahun 2024 Tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah), tertanggal 10 Februari 2024 menetapkan bahwa Aliran Taklim Makrifat pimpinan ZAMRONI, ST Alias Mr. TM telah menyalahi ajaran agama islam, sesat dan menyesatkan.

Halaman 69 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan;
4. Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik ;
5. Yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan penuntut Umum seseorang yang ketika ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama **ZAMRONI, ST ALIAS MR. TM**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua dan selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dijumpai adanya alasan penghapus pidana yang dapat membuat Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggungjawaban pidana yang harus diterimakan kepadanya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakawa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 70 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM adalah pendiri atau Ketua dari kelompok Taklim Makrifat (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara / Majelis Taklim Tarekat Naqsyahbandiyah Kholidiyah di Makassar), dan adapun tujuan dari Terdakwa mendirikan Taklim Makrifat yaitu untuk mengedukasi masyarakat bahwa agama bermula dari makrifatullah sesuai sabda Nabi awaluddin makrifatullah yakni awal mulai beragama adalah saat kenal Allah SWT dan akhiruddin makrifatullah yakni akhir orang beragama adalah beserta/berkenalan bersama Allah SWT sementara orang sekarang kebanyakan hanya paham sebatas teori saja agar agama bisa berfungsi sebagai rahmatanlilalamin;

Adapun cara Terdakwa berdakwa dalam Taklim Makrifat yaitu memposting video youtube dan facebook yang ketika ada yang tertarik Terdakwa arahkan untuk ke pengurus wilayah masing-masing dan adapun persyaratannya karena Taklim Makrifat merupakan ilmu khusus (bukan ilmu syariat) maka diberlakukan syarat khusus seperti kerja bakti dan membayar administrasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Terdakwa dan untuk internal yakni jamaah Taklim Makrifat yang mengajak orang lain atau offline gratis tapi ketika online itu membayar agar tidak sembarang orang yang belajar Taklim Makrifat.

Bahwa Terdakwa ZAMRONI, S.T. Alias Mr. TM selaku Ketua Taklim Makrifat memiliki akun pribadi bernama akun Youtube Taklim Makrifat URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> dan pada akun tersebut Terdakwa gunakan untuk memposting / mempublikasikan supaya bisa dilihat oleh publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa berada di Kota Makassar tepatnya di Jalan Abu Bakar Lambogo Terdakwa di hadapan para jamaah/pengikut Taklim Makrifat dengan sengaja membuat Video dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME UI warna abu-abu dengan IMEI 1 867030051825478 IMEI 2 : 867030051825460, dan video tersebut diberi judul : Syari'at Itu Harusnya Dipraktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja URL : <https://www.youtube.com/watch?v=YRmfrRLNdYI> Berdurasi 29 Menit 28 Detik dan Terdakwa telah mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancokk"** (pada menit 16.15 – 16.45) lalu mengatakan **"Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki"** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** (pada menit 19.45 – 20.30);

Menimbang bahwa, berdasarkan Pendapat Ahli Bahasa Drs. Yani Paryono, M.Pd berpendapat sebagai berikut :

- "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi".
Tuturan yang berupa kata *mengaji* secara leksikal bermakna mendaras (membaca) Al-Qur'an; belajar membaca tulisan Arab atau ilmu agama; belajar; atau mempelajari. Kata *mengaji* bersinonim dengan kata membaca, mendaras, mempelajari, menekuni, meneliti, mengkaji, menelaah, menyelami, menyelidiki, membaca, melafalkan, melisankan, membunyikan, mengeja, mengucapkan, menyuarakan, memahami, mencerna, mendeteksi, mengerti, menafsirkan, mengartikan, mengasosiasikan, memperhitungkan, memperkirakan, menginterpretasikan, memprediksi, menaksir, menduga, dan menebak.
Dengan demikian makna kalimat *Mengaji tidak penting karena bukan ajaran nabi* dapat dimaknai *Mengaji (belajar, mempelajari, menuntut ilmu Al-Qur'an/agama tidak penting karena bukan ajaran nabi*. Tuturan "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi" merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata tidak dan bukan. Kata tidak dan bukan bermakna penyangkalan. Bentuk positif dari kalimat "Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi" adalah "Mengaji penting karena ajaran Nabi", yang pilihan diksinya tidak tepat seharusnya "Mengaji merupakan kewajiban bagi kaum muslim karena ajaran Nabi". Tuturan positifnya bermakna ajakan untuk mengikuti ajaran nabi.
- Mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok".
 - Kata *Jancok* memiliki varian yang cukup banyak, seperti kata *jancok*, *dancuk*, *dancok*, *dampot*, *dampot*, *diancuk*, *diampot*, *diampot*, *diancok*, "jancuk, jancok, diancuk, cuk, atau cok". Secara leksikal kata tersebut bermakna sialan, keparat, brengsek, dan sejenisnya yang bermakna negatif.

Halaman 72 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kata-kata tersebut dalam konteks tertentu juga dapat bermakna positif. Kata Jancuk yang bermakna positif dianggap sebagai akronim dari (Jantan, Cakep, Ulet, dan kreatif). Fungsi kata-kata tersebut adalah untuk hujatan, makian atau umpatan dalam mengekspresikan kekecewaan, ketidaksukaan, kebencian, dan kemarahan terhadap lawan tutur. Namun, ungkapan tersebut juga dapat digunakan untuk mengungkapkan ekspresi keheranan, kegembiraan, dan keluarbiasaan terhadap lawan tutur yang dianggap sangat akrab. Contoh tuturan dengan menggunakan kata *jancuk* dan berpotensi mengandung penghinaan/pencemaran nama baik, seperti*Makanya kami jadikan mainan, saya goblog-goblokan, bodoh, tolol, planga-plongo, lola-lolo,...saya pisuhi jancuk, picek, asu, tae...padahal mereka keramat, punya pondoik pesantren...* Contoh tuturan yang menggunakan kata *jancuk* bermakna positif (rasa kegembiraan dengan lawan tutur yang akrab) . *Hai..kemana aja Cuk;*

Dalam konteks penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata "Jancok". Penggunaan kata *jancok* dalam konteks tuturan di video Mr. TM tentu dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena dapat merendahkan kedudukan dan martabat para ulama, kyai, ustaz, gus, habib, dan para mursid.

- Allah yang di dunia itu wujudnya laki-laki.

Tuturan tersebut dapat dimaknai bahwa Allah yang berada di dunia berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki. Tentu dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang menjadi keyakinan umat Islam bahwa konsep ketuhanan dalam Islam adalah sesuai dengan QS Taha ayat 14, yang menyatakan bahwa *Sesungguhnya Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku.* Dan diperkuat dengan Q.S Al Ikhlas yang menyatakan *Dialah Allah Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*"

Dengan demikian pernyataan tersebut juga masuk kategori penghinaan terhadap umat Islam.

- Tuturan "*Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir*" merupakan kalimat pernyataan yang bermakna bahwa nabi Muhammad bukan Rosululloh terakhir. Dengan demikian, berarti akan ada lagi Rosululloh setelah Nabi Muhammad. Tuturan "*Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir*" merupakan bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kehadiran kata *bukan*. Kata *bukan* bermakna penyangkalan. Dengan demikian, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan

Halaman 73 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan umat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab Aayat 40 yang menyatakan bahwa nabi Muhammad bukan Bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi ia utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah Maha mengetahui segala yang terjadi. Oleh karena itu, Bentuk positif dari kalimat "Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir" adalah "Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir". Tutaran positifnya bermakna ajakan untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rosululloh terakhir.

- Tutaran *Nabi Muhammad bukan Rasululloh terakhir* dapat berkategori penghinaan/pencemaran nama baik terhadap umat Islam.
- Bahwa dengan diunggahnya video tersebut di youtube berpotensi dapat dilihat banyak orang dan konten dalam video tersebut dapat berpotensi menimbulkan kebencian individu/kelompok berdasarkan motif ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Menimbang bahwa , berdasarkan uraian fakta-fakta Hukum diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyampaikan dakwah sepanjang dakwah tersebut disampaikan kepada Majelis yang dipimpin oleh Terdakwa hanya dengan cara bertatap muka tidaklah menjadi masalah , namun telah ternyata fakta bahwa dakwah yang disampaikan oleh terdakwa adalah benar di sampaikan melalui Media Youtube, halmana diketahui Media Youtube sebagaimana dimaksud dilihat oleh khalayak ramai dari berbagai unsur Individu/Kelompok berdasarkan motif ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dan apa yang telah disampaikan membuat sebahagian masyarakat indivi ataupun siapapun juga merasa tersinggung

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentrasmisikan ;

Menimbang, bahwa Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa benar untuk mempermudah Terdakwa di kenali masyarakat cara dakwah atau ceramah yang dilakukan oleh Ketua Taklim Makrifat

Halaman 74 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa ZAMRONI, S.T. Alias Mr. TM menggunakan tuturan kata yang frontal dan juga menggunakan lonceng atau bel sebagai tanda bahwa Terdakwa dari latar belakang Tarekat Naqsyabandiah Kholidiyah dan untuk mempermudah dakwahnya Terdakwa menggunakan media Sosial Media YouTube sebagai media dakwah dengan mengupload/ memosting/ meng unggah video dakwahnya untuk dapat diliht oleh semua orang pengguna Youtube.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membuat video pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> yang pada konten video berjudul Mr. TM Tahu Kelemahan Ulama-ulama Dunia, Sehingga Tidak Bisa Dibantah Oleh Siapapun URL : <https://www.youtube.com/watch?v=DIqb-Qc4fU> Berdurasi 23 Menit 08 Detik seorang bernama ZAMRONI, ST Alias Mr. TM mengatakan bahwa **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"** (pada menit 03.00 – 03.30) ;

Menimbang, bahwa benar Kemudian Terdakwa juga telah dengan sengaja membuat Video dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REALME UI warna abu-abu dengan IMEI 1 867030051825478 IMEI 2 : 867030051825460, dan video tersebut diberi judul : Syari'at Itu Harusnya Dipraktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja URL : <https://www.youtube.com/watch?v=YRmfrRLNdYI> Berdurasi 29 Menit 28 Detik dan Terdakwa telah mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata **"Jancokk"** (pada menit 16.15 – 16.45) lalu mengatakan **"Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki"** dan **"Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir"** (pada menit 19.45 – 20.30);

Menimbang, bahwa benar video yang dibuat oleh Terdakwa yang dipulikasikan di youtube telah dilihat atau ditonton diantaranya MUHAMMAD ZULKIFLI, S.T. M.M. setelah melihat 2 (dua) video tersebut langsung mengirimkan kepada saksi HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd pihak dari BMI (Brigade Muslim Indonesia) melalui pesan Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.21 WITA untuk dianalisa. Adapun judul video tersebut yakni :

- o Pada akun Youtube **Taklim Makrifat** URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> yang pada konten video berjudul Mr. TM Tahu Kelemahan Ulama-ulama Dunia, Sehingga Tidak Bisa Dibantah Oleh Siapapun URL : <https://www.youtube.com/watch?v=DIqb-Qc4fU> Berdurasi 23 Menit 08 Detik seorang bernama ZAMRONI, ST Alias Mr. TM mengatakan bahwa **"Mengaji tidak penting karena bukan ajaran Nabi"** (pada menit 03.00 – 03.30);
- o Pada video lainnya yang berjudul : Syari'at Itu Harusnya Dipraktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja URL : <https://www.youtube.com/watch?>

Halaman 75 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[v=YRmfrRLNdYI](#) Berdurasi 29 Menit 28 Detik seorang bernama ZAMRONI, ST Alias Mr. TM mengucapkan penghinaan terhadap ulama atau MUI dengan kata “**Jancokk**” (pada menit 16.15 – 16.45) lalu mengatakan “**Allah yang didunia itu wujudnya laki-laki**” dan “**Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir**” (pada menit 19.45 – 20.30);

Menimbang, bahwa benar kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa, Majelis berpendapat sudah menyinggung perasaan orang banyak, termasuk beberapa orang yang melihat video tersebut merasa tidak nyaman, menimbulkan emosional secara pribadi, sehingga dikategorikan termasuk penistaan terhadap agama islam dan sangat mencederaikan perasaan umat islam yang mendengarkan kata-kata tersebut termasuk orang-orang yang melaporkan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terhadap kedua Video tersebut dapat dilihat oleh semua orang pengguna Youtube atau dalam hal ini bersifat publik, terbukti dari saksi HANIF AJI MUSLIM, S.Pd., M.Pd pihak dari BMI (Brigade Muslim Indonesia) yang dapat dengan leluasa membuka dan melihat video-video dari Terdakwa ZAMRONI, ST Alias Mr. TM pada akun Youtube Taklim Makrifat URL : <https://www.youtube.com/@taklimmakrifat/videos> tersebut ;

Menimbang, bahwa benar postingan yang telah terpublikasi di youtube sehingga dapat dilihat oleh publik dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mendistribusikan” yaitu aktivitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui Media Elektronik

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mendistribusikan**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik :

Menimbang, bahwa Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

Halaman 76 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan kegiatannya dengan aktivitas membagikan video pada chanel youtube atau dikirim secara elektornik sehingga dapat dilihat oleh banyak orang, dan akibat postingan Terdakwa tersebut timbul keresahan di masyarakat, sehingga ada sekira 20 (dua puluh) orang lebih dari FPI (Front Persaudaraan Islam) dan warga sekitar yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang mendatangi Sekretariat Taklim Makrifat di Jl. Abu Bakar Lambogo Makassar sehingga pihak kepolisian dan tokoh masyarakat hadir untuk melakukan mediasi terhadap kelompok Taklim Makrifat dan kelompok masyarakat. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan Aparat Kepolisian, Tokoh Agama dan Yayasan Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di kantor kepolisian yaitu pihak Yayasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dilaksanakan di kediaman Sdri. WATI sampai ada izin resmi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);

Menimbang bahwa, terhadap unsur ke-lima ini oleh Majelis Hakim berpendapat adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terbukti saja sedangkan unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Delik utama Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau menyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Halaman 77 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar dengan pengaturan bisa diakses publik, atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group);

Menimbang, bahwa benar akibat postingan Terdakwa tersebut keresahan di masyarakat, sehingga ada sekira 20 (dua puluh) orang lebih dari FPI (Front Persaudaraan Islam) dan warga sekitar yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang mendatangi Sekretariat Taklim Makrifat di Jl. Abu Bakar Lambogo Makassar sehingga pihak kepolisian dan tokoh masyarakat hadir untuk melakukan mediasi terhadap kelompok Taklim Makrifat dan kelompok masyarakat.

Menimbang, bahwa benar tindak lanjut dari pertemuan Aparat Kepolisian, Tokoh Agama dan Yayasan Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di kantor kepolisian yaitu pihak Yayasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dilaksanakan di kediaman Sdri. WATI sampai ada izin resmi;

Menimbang, bahwa benar terhadap hasil dari pertemuan tersebut menjadi dasar Kejaksaan Negeri Makassar dalam mengambil tindakan dan akan dibahas bersama melalui Forum Tim Pakem Kota Makassar terkait adanya dugaan aliran sesat Majelis Dzikir yang menyimpang dari ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang berkembang di Wilayah Kota Makassar dan setelah dilakukan Puldata / Pulbaket terkait dugaan aliran sesat tersebut untuk selanjutnya Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar segera mengambil sikap dengan mengeluarkan fatwa resmi.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Rapat Tim Pakem Kota Makassar pada tanggal 06 Februari 2024 dan Hasil Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Februari 2024 tentang adanya dugaan aliran sesat terhadap Majelis Dzikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah tersebut telah diterbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 005 Tahun 2024 Tanggal 10 Februari 2024 tentang Taklim Makrifat Pimpinan Mr. TM (Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara / Majelis Taklim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Makassar) dengan memperhatikan beberapa poin berikut :

- Pertama:

Halaman 78 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah berkembang pemahaman dan pengamalan keagamaan di Kota Makassar dan sekitarnya. Serta kanal Youtube “Taklim Makrifat” pimpinan Mr. TM (Zamroni) yang terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam.

- Kedua:
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pemahaman dan pengamalan jamaah yang bersangkutan. Hasil penelitian ditemukan hal-hal yang diidentifikasi menyimpang dari ajaran Islam yang benar, antara lain:

- Keyakinan tentang adanya Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad Saw;
- Keyakinan tentang wujud Allah Swt adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata;
- Pandangan tentang mengaji (membaca Al-Qur'an) bukan ajaran Nabi Muhammad Saw;
- Keyakinan bahwa syariat harus ditinggalkan untuk menuju makrifat;
- Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
- Zakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru Mr. TM;
- Orang yang melaksanakan shalat secara syariat masuk neraka wail;
- Menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan paraulama dan pemerintah.

- Ketiga:
Setelah dilakukan pengkajian dan mudzakah terhadap ajaran kelompok ini, maka disimpulkan bahwa ajaran tersebut Sesat dan Menyesatkan, karena dapat merusak Ajaran Islam sebagai berikut:

1. Menyalahi Rukun Islam, Rukun Iman dan Konsep Ihsan;
2. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
3. Menyerupakan Allah Swt dengan manusia (laki-laki);
4. Mengingkari perintah membaca Al-Qur'an;
5. Mengingkari perintah syariat shalat;
6. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
7. Menyalahi Fiqih dan Undang-Undang Zakat;
8. Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan FATWA TENTANG ALIRAN TAKLM MAKRFAT PIMPINAN MR. TM :

Halaman 79 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan bahwa Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM telah menyalahi ajaran Islam, sesat dan menyesatkan;
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM supaya segera Kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-tuju' ila al-bagg*), yang sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis;

Menimbang, bahwa benar adapun rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan terkait aliran sesat tersebut yaitu :

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham agar mencabut izin operasional Yayasan yang terkait dengan kelompok Taklim Makrifat.
2. Kepala pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan Media Sosial lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Taklim Makrifat Mr. TM dan seluruh jaringannya.
3. Kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada Kelompok Taklim Makrifat.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pendapat Ahli Hukum Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, An. TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI, menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemilik / admin akun youtube Taklim Makrifat mengunggah video adalah bentuk kesengajaan karena untuk mengunggah video, pelaku harus melakukan *log in* menggunakan akun youtube yang dimiliki, kemudian masuk ke chanel youtube pelaku untuk mengunggah video dimaksud. Dengan Langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan. Pelaku juga sadar bahwa akibat dari diunggahnya video tersebut di youtube berpotensi menghasut yang dilihat banyak orang dan apabila konten dalam video tersebut diduga berpotensi menimbulkan kebencian individu/kelompok berdasarkan motif ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Yang sifatnya menghasut, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)"*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi,

Halaman 80 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan Hukum (*requestoir*) dimana terdakwa dihukum penjara selama 6 (enam) Tahun, oleh Majelis Hakim tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa, halmana diketahui terdakwa selama persidangan telah mengakui kesalahan yang telah ternyata diperbuat, dan oleh terdakwa berjanji untuk dapat memperbaiki dakwah yang disampaikan nantinya kepada pengikutnya tidak akan disampaikan melalui media seperti yang terdakwa lakukan, nantinya melakukan dakwah yang tidak menyinggung perasaan orang banyak atau ummat, sehingga Majelis berpendapat terhadap apa yang telah disampaikan sendiri dan telah pula disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan meringankan hukuman terhadap diri terdakwa, halmana diketahui terdakwa sopan selama mengikuti proses persidangan, dan masih memiliki tanggung jawab kepada Isteri dan anak-anaknya, selain itu juga Majelis Hakim menjadi pertimbangan supaya tidak terjadi disparitas Hukuman berkaca kepada kasus-kasus yang menarik perhatian public terkait penistaan Agama, yang mana semuanya dihukum antara 1 (satu) Tahun hingga 2 (dua) Tahun;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Pununtut Umum dan dipulihkan harkat dan Martabatnya, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap apa yang disampaikan, oleh Majelis Hakim telah ternyata menguraikan seluruh perbuatan terdakwa, dan telah ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud, intinya bahwa terdakwa menyampaikan sesuatu didepan public melalui transaksi elektronik itulah yang membuat hal tidak nyaman dan perasaan yang tidak enak, Majelis tidak akan mempertimbangkan terkait Hakekat Tarekait sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang dimaknai denga apa yang dilakukan terdakwa, sehingga nantinya akan kesampingkan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas

Halaman 81 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih merk TOSHIBA 16 GB yang berisikan : 1 (satu) Video MP4 bernama Mr.TM Tahu Kelemahan Ulama-Ulama Dunia sehingga tidak bisa dibantah oleh siapapun, size 39.0 MB, Berdurasi 23 Menit 08 Detik dan 1 (satu) Video MP4 bernama Syari'at itu Harusnya Diperaktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja, Size 242 MB, Berdurasi 29 Menit 28 Detik yang telah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME UI warna abu-abu dengan IMEI 1 867030051825478 IMEI 2 : 867030051825460 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang berdampak luas bagi masyarakat khususnya umat Islam dan Merugikan Alim Ulama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji untuk memperbaiki dakwah yang nantinya disampaikan kepada pengikutnya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan kepada isteri dan anak-anaknya ;

Halaman 82 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMRONI,ST ALIAS MR.TM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi Elektronik yang sifatnya menghasut terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik*" sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih merk TOSHIBA 16 GB yang berisikan : 1 (satu) Video MP4 bernama Mr.TM Tahu Kelemahan Ulama-Ulama Dunia sehingga tidak bisa dibantah oleh siapapun, size 39.0 MB, Berdurasi 23 Menit 08 Detik dan 1 (satu) Video MP4 bernama Syari'at itu Harusnya Diperaktekkan Bukan Sekedar Dimengerti Saja, Size 242 MB, Berdurasi 29 Menit 28 Detik

Dimusnahkan,

- 1 (satu) buah handphone merk REALME UI warna abu-abu dengan IMEI 1 867030051825478 IMEI 2 : 867030051825460

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Selasa , tanggal 6 Agustus 2024** , oleh kami, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , BURHANUDDIN, S.H., M.H., dan SUBAI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 83 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDHARMONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh YUSNITA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H..

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Subai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH

Halaman 84 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Mks